SEKOLAH NEGARAWAN

FIQH KENEGARAAN

ILMU NEGARA ITU WAJIB, POLITIK ITU SUNNAH



Prayogi R. Saputra, S.IP., M.M., Ph.D
Rinto Setiyawan, A.Md.T., S.H., CTP

SEKOLAH
NEGARAWAN
X
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

GLOSARIUM

Glosarium ini disusun untuk menyamakan pemahaman pembaca terhadap istilah-istilah kunci yang digunakan dalam buku Fiqh Kenegaraan Ilmu Negara Itu Wajib, Politik Itu Sunnah. Seluruh istilah di bawah dipahami dalam kerangka etika keadilan, kedaulatan rakyat, dan konstitusionalisme.

---

1. Negara

Negara adalah entitas yang terdiri dari wilayah, rakyat, dan pemerintah yang disusun untuk menjalankan kewenangan secara efektif, efisien, dan transparan. Tujuan utama negara adalah mewujudkan kedaulatan, keadilan, dan kesejahteraan seluruh rakyat.

---

2. Negarawan

Negarawan adalah individu yang memiliki kebijaksanaan, kewibawaan moral, visi jangka panjang, serta keahlian dalam ilmu kenegaraan, pemerintahan, dan politik. Seorang negarawan berkomitmen pada prinsip dasar kebijakan negara dan memastikan pengelolaan urusan kenegaraan dilakukan secara transparan, adil, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat, bukan pada kepentingan kekuasaan sempit.

---

3. Pemerintah

Pemerintah adalah sebagian kecil dari rakyat yang diberi mandat oleh seluruh rakyat untuk menetapkan dan menjalankan kebijakan secara efektif,

efisien, dan transparan guna mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Pemerintah bukan pemilik negara, melainkan pelaksana mandat rakyat.

---

4. Politik

Politik adalah upaya dan bentuk perjuangan untuk memperoleh kewenangan serta menjalankannya secara bertanggung jawab demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat secara efektif, efisien, dan transparan.

---

5. Kejahatan Politik

Kejahatan politik adalah segala bentuk penyimpangan dalam proses memperoleh dan menjalankan kewenangan secara manipulatif, koruptif, dan tertutup, yang digunakan untuk kepentingan sempit dan mengorbankan keadilan serta kesejahteraan rakyat.

---

6. Sejahtera

Sejahtera adalah kondisi di mana kebutuhan dasar individu atau masyarakat terpenuhi secara layak dan berkelanjutan, meliputi:

- sandang (pakaian),
- pangan (makanan),
- papan (tempat tinggal),
- pendidikan, dan
- kesehatan.

---

7. Lembaga Negara

Lembaga negara adalah institusi-institusi yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi-fungsi negara, yang kewenangannya diberikan dan dibatasi oleh Konstitusi (Undang-Undang Dasar).

---

8. Lembaga Pemerintah

Lembaga pemerintah adalah badan-badan yang berada dalam lingkungan cabang eksekutif negara dan bertugas melaksanakan kebijakan pemerintahan berdasarkan mandat konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

---

9. Aparatur Negara

Aparatur negara adalah pelaksana profesional fungsi negara dan pemerintahan yang bekerja berdasarkan mandat konstitusi dan hukum, untuk melayani kepentingan rakyat, bukan untuk mewakili, menguasai, atau memiliki negara.

---

10. Aparatur Pemerintah

Aparatur pemerintah adalah pimpinan dan pejabat dalam cabang eksekutif negara yang bertugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan pemerintahan berdasarkan mandat rakyat dan konstitusi.

---

11. Konstitusi

Konstitusi adalah seluruh ketentuan dasar yang mengatur ketatanegaraan, yang menetapkan struktur kekuasaan, pembagian kewenangan, hak rakyat, dan batas-batas negara. Dalam konteks Indonesia,

konstitusi merujuk pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

---

12. Sekolah Negarawan

Sekolah Negarawan adalah konsep pendidikan politik dan kenegaraan yang bertujuan mendidik Calon Negarawan / Kepala Negara / Suami (Rakyat), dengan menanamkan nilai kebijaksanaan, tanggung jawab moral, dan pemahaman mendalam tentang kedaulatan rakyat. Dalam analogi keluarga, Sekolah Negarawan membentuk kepala keluarga (suami) yang memahami arah, nilai, dan tujuan hidup bersama.

---

13. Partai Politik

Partai politik adalah organisasi yang berfungsi menyiapkan Calon Pejabat Pemerintahan / Kepala Pemerintahan / Asisten Rumah Tangga melalui proses politik yang bertanggung jawab. Dalam analogi rumah tangga, partai politik berperan sebagai agen penyalur tenaga kerja, bukan pemilik rumah, dan seharusnya menjunjung standar moral serta kompetensi calon yang ditawarkan kepada rakyat.

---

14. Demokrasi

Demokrasi adalah proses pemilihan Pajabat Pemerintahan / Kepala Pemerintahan / Asisten Rumah Tangga setelah terlebih dahulu di seleksi melalui Musyawarah oleh Negarawan/ Kepala Negara / Suami. Demokrasi bukan sekadar prosedur pemungutan

suara, melainkan mekanisme untuk memastikan kekuasaan tetap berada dalam kendali rakyat.

Analogi Negara sebagai Keluarga dan Rumah Tangga

Untuk membantu pembaca memahami relasi kekuasaan dalam negara, buku ini menggunakan analogi keluarga dan rumah tangga sebagai kerangka konseptual.

Struktur Dasar Analogi

- Suami (Kepala Keluarga) → simbol lembaga politik tertinggi (MPR), penentu arah, nilai, dan prinsip hidup bersama.
- Istri (Kepala Rumah Tangga / Ibu Pertiwi) → simbol rakyat sebagai pemilik rumah dan sumber legitimasi.
- Asisten Rumah Tangga → simbol pemerintah atau eksekutif, pelaksana urusan harian berdasarkan mandat.
- Anak-anak (lima orang) → simbol sektor publik (pendidikan, ekonomi, kesehatan, lingkungan, budaya) sekaligus representasi nilai-nilai Pancasila.

Relasi Rakyat, MPR, Presiden, dan Partai Politik

- Rakyat adalah pemilik sah rumah dan sumber utama legitimasi negara.
- MPR menetapkan arah dan prinsip dasar kehidupan bernegara, bukan pelaksana teknis harian.

- Presiden adalah pekerja profesional yang diangkat untuk mengelola urusan pemerintahan atas mandat rakyat.
- Partai Politik berfungsi sebagai penyeleksi calon pemimpin, bukan penguasa negara.

Perbedaan Negara dan Pemerintah

- Negara adalah keseluruhan sistem kehidupan bersama: rumah, keluarga, nilai, dan tujuan.
- Pemerintah adalah pelaksana teknis yang bekerja untuk menjaga rumah tetap berfungsi.

Ketika pemerintah atau aparatur mulai merasa bahwa negara adalah miliknya, maka terjadi penyimpangan sistemik, yang dalam buku ini dipahami sebagai krisis konstitusional.

DAFTAR ISI

GLOSARIUM ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **vii**

DAFTAR GAMBAR ..... **xiii**

MUQADDIMAH ..... **xv**

PENGANTAR ANALITIS ..... **xx**

I. Mukadimah Tauhid Kenegaraan xx

II. Mengapa Ilmu Kenegaraan Terlupakan? xxi

III. Krisis karena Salah Paham Negara dan Pemerintah xxiii

Penegasan Awal xxiv

PERNYATAAN NIAT DAN AMANAH ..... **xxv**

BAGIAN I: LANDASAN TEOLOGIS DAN FIKIH DALAM PENGELOLAAN NEGARA **1**

BAB 1. NEGARA DALAM PERSPEKTIF TAUHID **2**

1.1 Allah sebagai Pemilik Mutlak Kekuasaan 2

1.2 Amanah Kekuasaan 4

1.3 Konsep Khalifah dalam Al-Qur'an 6

1.4 Negara sebagai Amanah Kolektif 8

BAB 2. FARDHU 'AIN DAN FARDHU KIFAYAH DALAM URUSAN PUBLIK 12
2.1 Ilmu sebagai Kewajiban 12
2.2 Ilmu Kenegaraan sebagai Fardhu 'Ain Peradaban 14
2.3 Politik sebagai Fardhu Kifayah 16
2.4 Sunnah sebagai Derajat Keutamaan 18
2.5 Penegasan Bab 19

BAB 3. FIQH KEKUASAAN DAN BAHAYA PENYIMPANGAN 21
3.1 Kekuasaan sebagai Ujian 21
3.2 Kejahatan Politik 23
3.3 Ketika Pemerintah Mengklaim Negara 25
3.4 Penegasan Bab 27

BAGIAN II: MEMBEDAKAN NEGARA, PEMERINTAH, DAN POLITIK 29
BAB 4. HAKIKAT NEGARA 30
4.1 Negara sebagai Wilayah dan Rakyat 30
4.2 Tujuan Negara dalam Islam 32
4.3 Negara sebagai Rumah Bersama 35
4.4 Penegasan Bab 37

BAB 5. HAKIKAT PEMERINTAH 38
5.1 Pemerintah sebagai Pelaksana Mandat Konstitusional 39
5.2 Pemerintah sebagai Pelaksana Teknis 41
5.3 Profesionalisme Aparatur 42
5.4 Penegasan Bab 44

BAB 6. HAKIKAT POLITIK 46
6.1 Politik sebagai Ikhtiar Mendapat Amanah 46
6.2 Adab Politik 48
6.3 Politik dan Potensi Penyimpangan 50
6.4 Penegasan Bab 51

BAB 7. NEGARA BUKAN PEMERINTAH 53
7.1 Distingsi Konseptual 53
7.2 Krisis karena Kekeliruan Identifikasi 55
7.3 Dampak Ketika Pemerintah Menguasai Negara 57
7.4 Penegasan Bab 58

BAGIAN III: ANALOGI KELUARGA DAN RUMAH TANGGA 60
BAB 8. NEGARA SEBAGAI RUMAH BERSAMA 61
8.1 Rumah sebagai Wilayah 62
8.2 Fondasi Nilai dan Konstitusi 63
8.3 Atap Cita-cita Bersama 65
8.4 Penegasan Bab 66

BAB 9. RAKYAT SEBAGAI PEMILIK RUMAH 68
9.1 Rakyat sebagai Sumber Legitimasi 68
9.2 Kedaulatan Rakyat dalam Islam 70
9.3 Tanpa Rakyat, Negara Tidak Bermakna 71
9.4 Penegasan Bab 73

BAB 10. MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPR) SEBAGAI KEPALA KELUARGA ...75
10.1 Penentu Arah 75
10.2 Penjaga Konstitusi....77
10.3 Tidak Terlibat Teknis Harian 79
10.4 Penegasan Bab 80

BAB 11. PRESIDEN SEBAGAI ASISTEN RUMAH TANGGA 81
11.1 Mandat Eksekutif 81
11.2 Profesionalisme dan Akuntabilitas....83
11.3 Bahaya Ketika Eksekutif Menguasai Rumah 85
11.4 Penegasan Bab 86

BAB 12. PARTAI POLITIK SEBAGAI AGEN PENYALUR....88
12.1 Fungsi Ideal Parpol 88
12.2 Seleksi Moral dan Kompetensi....90
12.3 Oligarki dan Distorsi Politik....92
12.4 Penegasan Bab 93

BAGIAN IV: TUJUAN NEGARA: KEADILAN DAN KESEJAHTERAAN 95
BAB 13. MAKNA SEJAHTERA DALAM ISLAM 96
13.1 Sandang, Pangan, Papan....97
13.2 Pendidikan dan Kesehatan 99
13.3 Martabat sebagai Inti Sejahtera 100
13.4 Penegasan Bab 101

BAB 14. KEADILAN SEBAGAI PILAR NEGARA....102

14.1 Perintah Menegakkan Keadilan.....102
14.2 Transparansi dan Akuntabilitas.....104
14.3 Hukum sebagai Penjaga Rumah.....105
14.4 Penegasan Bab 107

BAB 15. LEMBAGA NEGARA DAN APARATUR.109
15.1 Lembaga Negara sebagai Fungsi 109
15.2 Aparatur sebagai Pelayan 111
15.3 Bahaya Birokrasi yang Menjadi Tuan ..112
15.4 Penegasan Bab 114

BAGIAN V: REKONSTRUKSI SISTEM DAN PERAN UMAT 116
BAB 16. DEMOKRASI DALAM PERSPEKTIF FIQH KENEGARAAN 117
16.1 Musyawarah sebagai Prinsip 117
16.2 Seleksi oleh MPR yang terdiri dari Negarawan 118
16.3 Pemilihan sebagai Tahap Akhir.....120
16.4 Penegasan Bab 122

BAB 17. SEKOLAH NEGARAWAN 124
17.1 Negarawan vs Pejabat 124
17.2 Kurikulum Ilmu Kenegaraan 126
17.3 Krisis karena Tidak Ada Negarawan...128
17.4 Penegasan Bab 129

BAB 18. POLITIK SEBAGAI SUNNAH PERJUANGAN 130
18.1 Tidak Semua Wajib Berpolitik.....130
18.2 Politik sebagai Ibadah Sosial 132
18.3 Mengembalikan Politik kepada Adab..133

18.4 Penegasan Bab 134

EPILOG. NEGARA SEBAGAI AMANAH, POLITIK SEBAGAI JALAN PENGABDIAN, KEMBALINYA ADAB DALAM KEKUASAAN 136

Politik sebagai Jalan Pengabdian 137

Kembalinya Adab dalam Kekuasaan 138

Refleksi Akhir 139

DAFTAR PUSTAKA 141

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Ilustrasi Tauhid dan Amanah Bernama Negara xv
Gambar 2. Ilustrasi Pilar-Pilar Pembentuk Negara 2
Gambar 3. Ilustrasi Hierarki Kekuasaan Mutlak vs Amanah 8
Gambar 4. Ilustrasi Tujuan Negara: Teori Barat vs. Maqashid Syariah 10
Gambar 5. Tiga Paradigma Hubungan Agama & Negara 12
Gambar 6. Ilustrasi Struktur Kewajiban Kenegaraan 13
Gambar 7. Ilustrasi Ketika Pemerintah Mengklaim Negara 25
Gambar 8. Ilustrasi 6 Tujuan Negara 33
Gambar 9. Ilustrasi Rantai Kedaulatan dan Mandat . 39
Gambar 10. Empat Pilar Adab Politik 48
Gambar 11. Ilustrasi Tabel Perbandingan Kontras "Negara vs Pemerintah 54
Gambar 12. Ilustrasi Negara Sebagai Rumah Bersama 61
Gambar 13. Ilustrasi Tugas Pemilik Rumah 72
Gambar 14. Ilustrasi Anatomi 4 Unsur Penjaga Kedaulatan 77
Gambar 15. Ilustrasi Batas Mandat Eksekutif 83
Gambar 16. Ilustrasi Seleksi Moral dan Kompetensi ... 90
Gambar 17. Ilustrasi Piramida Kesejahteraan Masyarakat 97

Gambar 18. Ilustrasi Hukum Sebagai Penjaga Rumah 105
Gambar 19. Ilustrasi Kontras Melayani vs Menguasai 113
Gambar 20. Ilustrasi Demokrasi Dua Tahap 121
Gambar 21. Ilustrasi Pejabat vs Negarawan 125
Gambar 22. Ilustrasi Infografis 3 Syarat Politik sebagai Ibadah Sosial 133
Gambar 23. Ilustrasi Penutup 140

MUQADDIMAH
Tauhid dan Amanah Bernama Negara



Gambar 1. Ilustrasi Tauhid dan Amanah Bernama Negara

Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Dialah Pemilik kerajaan langit dan bumi. Dialah yang memberi kekuasaan kepada siapa yang Dia kehendaki dan mencabutnya dari siapa yang Dia kehendaki.

Allah berfirman:
"Katakanlah (Muhammad): Wahai Tuhan Pemilik kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada siapa yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari siapa yang Engkau kehendaki…"
(QS. Ali 'Imran: 26)

Ayat ini bukan sekadar penghibur bagi penguasa atau penenang bagi rakyat. Ayat ini adalah fondasi tauhid

kekuasaan. Bahwa tidak ada satu pun kekuasaan yang berdiri sendiri. Tidak ada satu pun negara yang eksis karena kecerdikan manusia semata. Tidak ada satu pun pemerintahan yang sah tanpa amanah dari Allah.
Kekuasaan adalah ujian.

"Dialah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang paling baik amalnya." (QS. Al-Mulk: 2)

Jika hidup adalah ujian, maka kekuasaan adalah ujian yang paling berat. Sebab kekuasaan mampu mengubah niat, membelokkan keadilan, dan memperdaya manusia dengan ilusi kepemilikan.

Di sinilah kesalahan besar umat manusia modern bermula: mereka mencampuradukkan antara negara dan pemerintah, antara amanah dan ambisi, antara tauhid dan kekuasaan.

Negara dipersempit menjadi rezim.
Pemerintah dipersepsikan sebagai pemilik rumah.
Rakyat direduksi menjadi objek administrasi.

Padahal Allah telah menetapkan:
"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil." (QS. An-Nisa: 58)

Ayat ini tidak berbicara tentang shalat atau puasa. Ia berbicara tentang tata kelola kekuasaan. Tentang amanah publik. Tentang keadilan struktural.

Artinya, ilmu tentang negara bukanlah ilmu pinggiran. Ia bukan diskursus elit. Ia bukan bahan perdebatan akademik semata. Ia adalah bagian dari amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban.

Buta terhadap negara adalah kelalaian.

Tidak memahami struktur kekuasaan adalah kelemahan.
Membiarkan penyimpangan sistemik tanpa ilmu adalah pembiaran terhadap kezaliman.

Allah telah mengangkat manusia sebagai khalifah:
"Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi." (QS. Al-Baqarah: 30)

Khalifah bukan sekadar jabatan pemerintahan. Khalifah adalah mandat kolektif peradaban. Setiap manusia memikul tanggung jawab atas bumi, atas keadilan, atas sistem kehidupan bersama.

Di sinilah tesis buku ini berdiri:
Ilmu Kenegaraan adalah wajib.
Politik adalah sunnah.

Mengapa?

Karena memahami negara adalah memahami amanah bersama.

Namun terjun dalam politik adalah pilihan jalan pengabdian, bukan kewajiban setiap individu.

Tidak semua orang wajib menjadi pejabat.
Tidak semua orang wajib menjadi presiden.
Tidak semua orang wajib menjadi politisi.

Namun setiap orang wajib memahami:

- Apa itu negara
- Apa itu pemerintah
- Siapa pemilik kedaulatan
- Apa tujuan kekuasaan
- Bagaimana amanah dijaga

Tanpa pemahaman itu, politik berubah menjadi permainan. Kekuasaan berubah menjadi kepemilikan. Pemerintah berubah menjadi tuan rumah.

Dan ketika pemerintah merasa sebagai pemilik negara, maka di situlah krisis konstitusional dimulai.

Islam tidak datang hanya untuk mengatur ibadah ritual. Islam datang untuk menata kehidupan. Islam mengajarkan shalat sekaligus keadilan. Mengajarkan zakat sekaligus distribusi kesejahteraan. Mengajarkan musyawarah sekaligus tata kelola publik.

"Dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka." (QS. Asy-Syura: 38)

Musyawarah bukan prosedur administratif. Ia adalah prinsip peradaban.

Buku ini bukan buku politik praktis.
Ia bukan manifesto partai.
Ia bukan propaganda kekuasaan.

Ia adalah ikhtiar mengembalikan adab dalam memahami negara. Mengembalikan tauhid dalam memandang kekuasaan. Mengembalikan amanah sebagai fondasi sistem kenegaraan.
Sebab selama umat hanya sibuk berpolitik tanpa memahami negara, selama itulah kekuasaan akan liar.

Dan selama negara tidak dipahami sebagai amanah ilahiah, selama itu pula kezaliman akan menemukan jalannya.

Buku ini adalah undangan untuk berpikir.
Undangan untuk memahami.
Undangan untuk menata ulang cara kita memandang negara.

Karena negara bukan milik pemerintah. Negara adalah amanah Allah yang dititipkan kepada rakyat.

Dan kelak, bukan hanya pejabat yang ditanya.
Seluruh umat akan dimintai pertanggungjawaban.

PENGANTAR ANALITIS
Kerangka Dasar Fiqh Kenegaraan

I. Mukadimah Tauhid Kenegaraan

Ilmu kenegaraan dalam perspektif Islam tidak dapat dipisahkan dari prinsip tauhid. Tauhid bukan hanya pengesaan Allah dalam aspek ibadah ritual, tetapi juga pengakuan bahwa seluruh kekuasaan, kedaulatan, dan otoritas bersumber dari Allah sebagai Pemilik mutlak alam semesta.

Al-Qur'an menegaskan:

"Katakanlah: Wahai Tuhan Pemilik kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada siapa yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari siapa yang Engkau kehendaki." (QS. Ali 'Imran: 26)

Ayat ini mengandung prinsip ontologis kekuasaan, yaitu kekuasaan manusia bersifat derivatif dan amanah, bukan absolut dan kepemilikan hakiki. Oleh karena itu, negara bukanlah entitas yang berdiri bebas dari nilai ketuhanan. Ia adalah instrumen pengelolaan amanah publik dalam ruang sejarah.

Dalam perspektif fiqh, amanah adalah sesuatu yang wajib dijaga dan akan dimintai pertanggungjawaban. Kekuasaan publik termasuk dalam kategori amanah kolektif, sebagaimana ditegaskan dalam:

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya…" (QS. An-Nisa: 58)

Dengan demikian, memahami struktur negara, mekanisme kekuasaan, dan batas-batas pemerintah bukan sekadar pengetahuan politik, tetapi bagian dari kesadaran amanah.

Tauhid kenegaraan berarti:

- Menolak absolutisme manusia.
- Menolak sakralisasi jabatan.
- Menempatkan negara sebagai sarana keadilan dan kesejahteraan.
- Menempatkan pemerintah sebagai pelaksana mandat, bukan pemilik negara.

Dari sini lahir tesis utama buku ini, yakni Ilmu tentang negara adalah kewajiban kesadaran kolektif, sedangkan praktik politik adalah jalan pengabdian yang tidak bersifat universal bagi setiap individu.

II. Mengapa Ilmu Kenegaraan Terlupakan?

Secara historis, peradaban Islam mengenal disiplin siyasah syar'iyyah, fiqh al-imamah, dan tata kelola publik yang dibahas oleh ulama seperti Al-Mawardi, Ibn Taymiyyah, dan lainnya. Namun dalam perkembangan modern, terjadi reduksi pemahaman.

Ada tiga penyebab utama terlupakannya Ilmu Kenegaraan:

1. Reduksi Agama menjadi Ritual

Agama dipersempit pada dimensi ibadah personal. Dimensi sosial-struktural seperti keadilan sistemik, distribusi kesejahteraan, dan tata kelola kekuasaan dianggap sekunder. Padahal Al-Qur'an

berulang kali menegaskan keadilan sebagai perintah universal:

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan…" (QS. An-Nahl: 90)

Ketika agama direduksi menjadi ritual, maka struktur negara dibiarkan dikelola tanpa fondasi moral yang kokoh.

2. Dominasi Politik Praktis atas Ilmu Negara

Masyarakat lebih akrab dengan kontestasi politik dibanding pemahaman konseptual tentang negara. Perhatian tertuju pada siapa yang menang dalam pemilu, bukan pada bagaimana sistem negara seharusnya dirancang dan dijaga.

Akibatnya, politik menjadi pusat perhatian, sedangkan negara sebagai entitas nilai dan tujuan bersama justru terabaikan.

3. Ketergantungan pada Struktur Formal Tanpa Kesadaran Substansial

Konstitusi ada, lembaga negara ada, pemilu berlangsung. Namun pemahaman mendalam tentang hakikat negara, kedaulatan rakyat, dan batas kekuasaan tidak menjadi kesadaran umum. Tanpa kesadaran tersebut, institusi hanya menjadi formalitas administratif.

Di sinilah urgensi Ilmu Kenegaraan untuk membangun kesadaran bahwa negara adalah rumah bersama yang memiliki tujuan normatif, bukan sekadar mesin birokrasi.

III. Krisis karena Salah Paham Negara dan Pemerintah

Krisis kenegaraan modern seringkali bukan bermula dari ketiadaan aturan, melainkan dari kekeliruan konseptual.

Kesalahan paling mendasar adalah menyamakan negara dengan pemerintah.

Padahal secara ontologis dan konstitusional:

- Negara adalah entitas permanen yang terdiri dari wilayah, rakyat, dan sistem nilai.
- Pemerintah adalah pelaksana mandat yang bersifat temporer.

Ketika pemerintah dipersepsikan sebagai negara, maka muncul beberapa distorsi:

1. **Personifikasi Negara pada Penguasa**

Kritik terhadap pemerintah dianggap sebagai ancaman terhadap negara. Padahal dalam sistem yang sehat, kritik terhadap pemerintah justru bentuk loyalitas terhadap negara.

2. **Pengaburan Kedaulatan Rakyat**

Jika pemerintah diposisikan sebagai pemilik rumah, maka rakyat kehilangan posisi sebagai sumber legitimasi. Kedaulatan bergeser dari rakyat ke elite kekuasaan.

Padahal prinsip musyawarah ditegaskan dalam:

"Dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka." (QS. Asy-Syura: 38)

3. **Krisis Konstitusional dan Moral**

Ketika batas antara negara dan pemerintah kabur, pengawasan melemah. Kekuasaan cenderung terakumulasi tanpa kontrol yang memadai. Di sinilah potensi kejahatan politik muncul.

Dalam kerangka fiqh kenegaraan, distingsi antara negara dan pemerintah adalah syarat dasar menjaga keseimbangan sistem.

Negara memiliki tujuan normative untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Pemerintah memiliki fungsi instrumental yaitu melaksanakan kebijakan.

Jika fungsi instrumental berubah menjadi klaim kepemilikan, maka krisis sistemik tidak terhindarkan.

Penegasan Awal

Buku ini disusun untuk:

1. Mengembalikan tauhid sebagai fondasi memahami kekuasaan.
2. Menghidupkan kembali Ilmu Kenegaraan sebagai kewajiban kesadaran.
3. Menegaskan pemisahan konseptual antara negara dan pemerintah.
4. Menempatkan politik sebagai jalan pengabdian, bukan tujuan utama.

Dengan fondasi ini, pembahasan selanjutnya akan bergerak dari prinsip tauhid menuju rekonstruksi sistem kenegaraan yang adil dan sejahtera.

PERNYATAAN NIAT DAN AMANAH

Bismillāhirraḥmānirraḥīm.

Segala amal bergantung pada niatnya. Ilmu yang tidak dilandasi niat yang benar akan menjadi beban, bahkan bisa berubah menjadi alat pembenaran bagi ambisi dan kepentingan sempit.

Buku ini disusun bukan untuk kepentingan kekuasaan, bukan untuk membela golongan tertentu, dan bukan untuk menjadi alat legitimasi kekuasaan. Ia ditulis sebagai bentuk tanggung jawab intelektual dan moral dalam mengingatkan kembali bahwa negara adalah amanah, dan kekuasaan adalah ujian.

Kami meyakini bahwa memahami negara bukanlah aktivitas elitis, melainkan bagian dari kesadaran iman. Setiap manusia yang hidup dalam suatu negara memikul tanggung jawab terhadap keadilan dan kesejahteraan bersama. Ketidaktahuan terhadap struktur dan hakikat negara bukanlah alasan untuk bebas dari pertanggungjawaban.

Allah berfirman:

"Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanah itu oleh manusia…"
(QS. Al-Ahzab: 72)

Negara, dalam pengertian tata kehidupan bersama, adalah bagian dari amanah tersebut. Ia bukan sekadar wilayah administratif atau institusi birokrasi, melainkan sistem nilai dan tanggung jawab kolektif

untuk menegakkan keadilan dan mewujudkan kesejahteraan.

Karena itu, penulisan buku ini diniatkan:

1. Sebagai ikhtiar mengembalikan tauhid dalam memandang kekuasaan.
2. Sebagai usaha membedakan secara tegas antara negara dan pemerintah.
3. Sebagai pengingat bahwa politik adalah jalan pengabdian, bukan tujuan hidup.
4. Sebagai kontribusi pemikiran untuk membangun kesadaran kenegaraan yang beradab.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa setiap gagasan terbuka untuk diuji dan dikritisi. Buku ini bukan klaim kebenaran mutlak, melainkan undangan untuk berpikir, berdialog, dan menata kembali pemahaman tentang negara dalam bingkai iman dan akal.

Jika di dalamnya terdapat kebenaran, maka itu datang dari Allah.

Jika terdapat kekurangan dan kekeliruan, maka itu berasal dari keterbatasan manusia.

Semoga niat ini dijaga dari kepentingan tersembunyi, dari ambisi pribadi, dan dari godaan menjadikan ilmu sebagai alat dominasi. Semoga buku ini menjadi bagian kecil dari upaya menjaga amanah bernama negara.

Wallāhu a'lam biṣ-ṣawāb.

BAGIAN I: LANDASAN TEOLOGIS DAN FIKIH DALAM PENGELOLAAN NEGARA

BAB 1
NEGARA DALAM PERSPEKTIF TAUHID



Gambar 2. Ilustrasi Pilar-Pilar Pembentuk Negara

1.1 Allah sebagai Pemilik Mutlak Kekuasaan

Segala pembahasan tentang negara harus dimulai dari satu titik yang paling mendasar yaitu tauhid. Tanpa tauhid, negara mudah berubah menjadi berhala baru. Tanpa tauhid, kekuasaan mudah dipersepsikan sebagai milik manusia. Tanpa tauhid, jabatan dapat dianggap sebagai hak, bukan amanah.

Islam tidak memulai peradaban dengan teori politik. Islam memulai dengan pengakuan: **Lā ilāha illā Allāh**. Tidak ada yang berhak disembah, ditaati secara mutlak, dan diagungkan tanpa batas kecuali Allah. Pengakuan ini bukan hanya fondasi spiritual, tetapi juga fondasi sosial dan politik.

Allah berfirman:

"Katakanlah (Muhammad): Wahai Tuhan Pemilik kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada siapa yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari siapa yang Engkau kehendaki; Engkau muliakan siapa yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan siapa yang Engkau kehendaki. Di tangan-Mulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." (QS. Ali 'Imran: 26)

Ayat ini menegaskan satu prinsip besar yaitu **kepemilikan hakiki kekuasaan hanya milik Allah**. Tidak ada satu pun manusia yang memiliki kedaulatan absolut. Tidak ada satu pun penguasa yang berdiri dengan kekuatan dirinya sendiri. Tidak ada satu pun sistem negara yang eksis karena kecerdikan manusia semata.

Kerajaan, kekuasaan, otoritas, semuanya berada dalam lingkup kehendak Ilahi.

Ayat diatas memiliki implikasinya sangat besar yaitu :

- Pertama, manusia tidak pernah benar-benar menjadi pemilik kekuasaan. Ia hanya menjadi pemegang sementara.
- Kedua, kekuasaan bukanlah hak alami manusia, melainkan pemberian yang bisa dicabut kapan saja.
- Ketiga, tidak ada ruang untuk absolutisme manusia dalam sistem yang bertauhid.

Dalam perspektif ini, negara bukanlah entitas yang berdiri terpisah dari nilai ketuhanan. Negara bukan ruang netral tanpa moral. Negara adalah bagian

dari tatanan kehidupan yang berada di bawah hukum Allah.

Kesalahan paling mendasar dalam banyak sistem modern adalah menganggap negara sebagai hasil kontrak sosial semata, seolah-olah legitimasi hanya lahir dari kesepakatan manusia. Padahal dalam perspektif tauhid, legitimasi manusia berada di bawah legitimasi Ilahi.

Ini tidak berarti negara harus berbentuk teokrasi formal. Tetapi berarti bahwa kesadaran moral dan batas-batas kekuasaan harus tunduk pada prinsip bahwa manusia bukan pemilik mutlak kehidupan bersama.

Kekuasaan manusia bersifat relatif. Kekuasaan Allah bersifat absolut.

Dari sini lahir kesadaran yakni siapa pun yang memegang jabatan publik sedang memegang sesuatu yang bukan miliknya.

Ia sedang memegang amanah.

1.2 Amanah Kekuasaan

Jika Allah adalah Pemilik mutlak kekuasaan, maka manusia hanyalah penerima titipan. Dalam bahasa Al-Qur'an, titipan itu disebut **amanah**.

Allah berfirman:

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil." (QS. An-Nisa: 58)

Ayat ini turun dalam konteks pengelolaan kekuasaan dan hukum. Ia bukan sekadar ajaran moral pribadi. Ia adalah prinsip tata kelola publik.

Amanah berarti sesuatu yang dipercayakan, yang harus dijaga, dan yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban.

Dalam konteks kenegaraan, amanah itu mencakup:

- Pengelolaan hukum
- Pengaturan sumber daya
- Distribusi kesejahteraan
- Penegakan keadilan
- Perlindungan rakyat

Kekuasaan bukan alat memperkaya diri. Kekuasaan bukan instrumen balas dendam saat terjadi perebutan kekuasaan. Kekuasaan bukan kendaraan ambisi pribadi.

Kekuasaan adalah titipan.

Konsep ini mengubah cara pandang terhadap jabatan. Jabatan bukan prestasi akhir, melainkan awal dari pertanggungjawaban. Semakin tinggi posisi seseorang dalam struktur negara, semakin berat amanah yang ia pikul.

Dalam sistem yang tidak bertauhid, jabatan dipandang sebagai simbol status dan keberhasilan. Dalam sistem yang bertauhid, jabatan adalah beban moral.

Karena itu, larangan mengkhianati amanah bukan sekadar larangan administratif. Ia adalah pelanggaran terhadap prinsip tauhid.

Pengkhianatan amanah dapat berbentuk:

- Korupsi
- Manipulasi hukum
- Penyalahgunaan wewenang
- Nepotisme
- Ketidakadilan sistemik

Setiap bentuk penyimpangan kekuasaan pada hakikatnya adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah Ilahi.

Di sinilah letak urgensi Ilmu Kenegaraan. Tanpa memahami struktur negara dan batas-batas kewenangan, amanah mudah disalahgunakan. Tanpa kesadaran bahwa kekuasaan adalah titipan, negara berubah menjadi alat dominasi.

Amanah mengandaikan dua hal, yaitu: Kepercayaan dan pertanggungjawaban.

Negara berdiri di atas kepercayaan rakyat. Pemerintah bekerja berdasarkan mandat. Jika kepercayaan itu dikhianati, maka yang runtuh bukan hanya reputasi pejabat, tetapi fondasi moral negara.

1.3 Konsep Khalifah dalam Al-Qur'an

Tauhid dan amanah melahirkan satu konsep penting dalam Al-Qur'an yaitu **khalifah**.

Allah berfirman:

"Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi." (QS. Al-Baqarah: 30)

Ayat ini sering dipahami secara individual. Padahal ia memiliki dimensi kolektif yang sangat kuat.

Khalifah berarti wakil atau pengelola. Manusia ditempatkan sebagai pengelola bumi, bukan pemiliknya. Bumi adalah milik Allah. Manusia diberi

mandat untuk mengelola, memakmurkan, dan menjaga keseimbangan.

Konsep khalifah mengandung tiga dimensi utama:

1. **Tanggung jawab moral**
   Manusia bertanggung jawab atas setiap tindakan sosial dan politiknya.
2. **Kewajiban memakmurkan bumi**
   Negara harus menjadi instrumen kemaslahatan, bukan perusakan.
3. **Akuntabilitas di hadapan Allah**
   Tidak ada kekuasaan yang bebas dari pertanggungjawaban akhirat.

Khalifah bukan hanya presiden atau kepala negara. Setiap manusia memiliki peran dalam pengelolaan kehidupan bersama. Dalam konteks negara, konsep khalifah menegaskan bahwa tanggung jawab kenegaraan tidak hanya berada di pundak pemerintah, tetapi juga rakyat.

Rakyat bukan objek.

Rakyat adalah bagian dari struktur amanah.

Ketika rakyat pasif terhadap penyimpangan, maka amanah kolektif ikut terciderai. Ketika rakyat tidak memahami struktur negara, maka pengawasan melemah. Ketika rakyat menyerahkan seluruh urusan kepada elite tanpa kesadaran kritis, maka sistem menjadi rentan.

Khalifah dalam konteks kenegaraan berarti partisipasi sadar dalam menjaga keadilan dan kesejahteraan bersama.

1.4 Negara sebagai Amanah Kolektif

Dari tauhid, amanah, dan khalifah, kita sampai pada satu kesimpulan penting: **negara adalah amanah kolektif**.

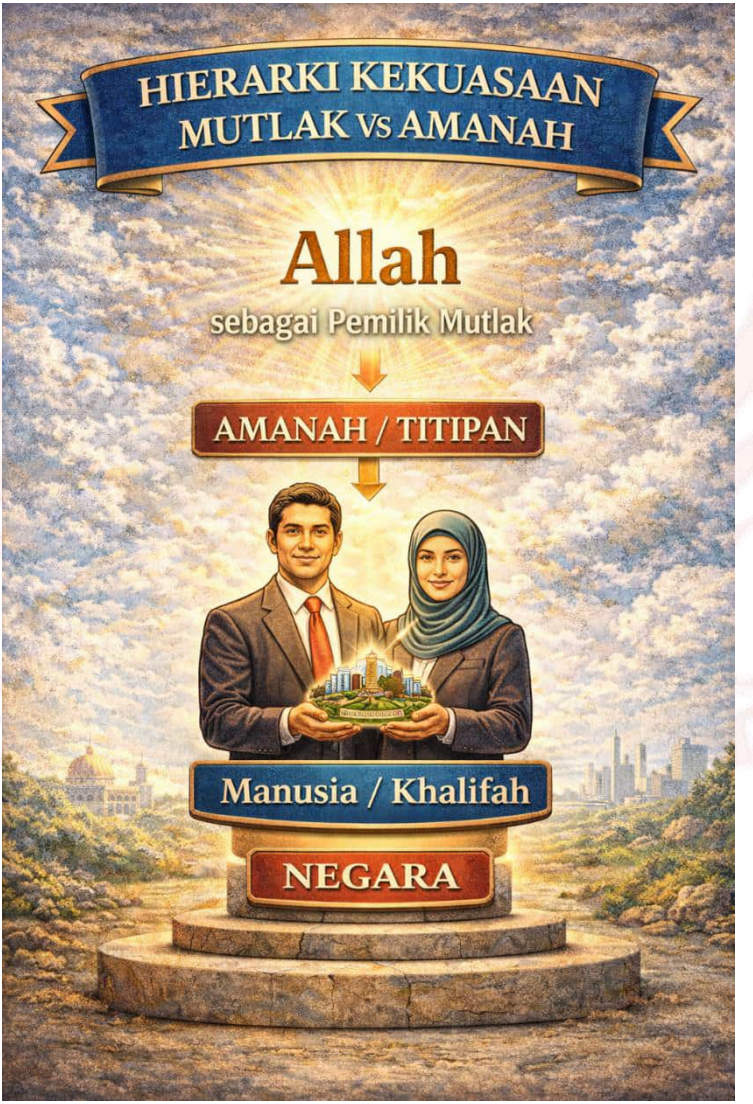

Gambar 3. Ilustrasi Hierarki Kekuasaan Mutlak vs Amanah

Negara bukan milik pemerintah.

Negara bukan milik partai politik.

Negara bukan milik pejabat.

Negara adalah rumah bersama yang dititipkan Allah kepada rakyat untuk dikelola dengan adil dan sejahtera.

Dalam analogi keluarga, rumah bukan milik asisten rumah tangga. Ia milik keluarga. Asisten bekerja berdasarkan mandat. Jika asisten mulai mengklaim kepemilikan, maka terjadi penyimpangan.

Begitu pula dalam negara.

Pemerintah hanyalah pelaksana teknis. Ia memiliki kewenangan, tetapi bukan kepemilikan. Ia memiliki mandat, tetapi bukan kedaulatan.

Kedaulatan berada pada rakyat sebagai pemegang amanah kolektif. Namun rakyat pun bukan pemilik absolut. Rakyat memegang amanah di bawah prinsip tauhid.

Negara sebagai amanah kolektif berarti:

- Tujuan negara adalah kemaslahatan bersama.
- Sistem negara harus dirancang untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
- Pemerintah harus diawasi secara konstitusional.
- Rakyat harus memiliki kesadaran kenegaraan.



Gambar 4. Ilustrasi Tujuan Negara: Teori Barat vs. Maqashid Syariah

Negara adalah wadah ibadah sosial. Jika shalat adalah ibadah personal, maka menegakkan keadilan publik adalah ibadah struktural. Jika zakat membersihkan harta individu, maka kebijakan distribusi kesejahteraan membersihkan ketimpangan sosial.

Islam tidak memisahkan antara ibadah dan tata kelola publik. Negara yang adil adalah bagian dari pengamalan tauhid.

Sebaliknya, negara yang zalim adalah bentuk kegagalan amanah.

Di sinilah tesis bab ini berdiri dengan kokoh:

- Allah adalah Pemilik mutlak kekuasaan.
- Manusia hanya pemegang amanah.
- Konsep khalifah menegaskan tanggung jawab kolektif.

- Negara adalah wadah amanah sosial yang harus dijaga bersama.

Memahami negara dalam perspektif tauhid bukan sekadar diskursus teologis. Ia adalah fondasi bagi seluruh bangunan Ilmu Kenegaraan. Tanpa fondasi ini, politik mudah menjadi permainan kekuasaan. Dengan fondasi ini, negara diposisikan sebagai amanah suci yang harus dijaga dengan ilmu, adab, dan tanggung jawab.

Bab berikutnya akan membahas mengapa memahami Ilmu Kenegaraan menjadi kewajiban, dan mengapa politik bukanlah kewajiban bagi setiap individu, melainkan jalan pengabdian yang bersifat pilihan.

BAB 2
FARDHU ‘AIN DAN FARDHU KIFAYAH DALAM URUSAN PUBLIK



Gambar 5. Tiga Paradigma Hubungan Agama & Negara

2.1 Ilmu sebagai Kewajiban

Islam tidak membangun peradaban di atas emosi, tetapi di atas ilmu. Setiap transformasi sosial yang kokoh selalu berangkat dari pengetahuan yang benar. Karena itu, perintah pertama yang turun dalam Al-Qur’an bukanlah perintah politik, bukan perintah perang, bukan perintah membangun sistem pemerintahan, tetapi perintah membaca.
Ilmu adalah fondasi.

Dalam tradisi Islam, menuntut ilmu bukan pilihan hobi intelektual, tetapi kewajiban moral. Rasulullah ﷺ menegaskan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap Muslim. Kewajiban ini tidak

dibatasi hanya pada ilmu ritual, tetapi mencakup seluruh pengetahuan yang dibutuhkan untuk menjaga kehidupan yang benar.

Allah berfirman:

"Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat." (QS. Al-Mujadilah: 11)

Ayat ini menunjukkan dua hal yaitu:

- Pertama, iman tanpa ilmu tidak cukup untuk membangun peradaban.
- Kedua, ilmu memiliki derajat yang tinggi dalam struktur kehidupan sosial.

Ilmu tidak hanya berfungsi sebagai alat memahami dunia, tetapi sebagai alat menjaga amanah. Tanpa ilmu, amanah mudah disalahgunakan. Tanpa ilmu, keadilan sulit ditegakkan. Tanpa ilmu, kekuasaan menjadi liar.



Gambar 6. Ilustrasi Struktur Kewajiban Kenegaraan

Dalam kerangka fiqh, kewajiban menuntut ilmu terbagi menjadi dua kategori: **fardhu 'ain** dan **fardhu kifayah**.

- Fardhu 'ain adalah kewajiban individu yang tidak boleh ditinggalkan.
- Fardhu kifayah adalah kewajiban kolektif yang jika telah ditunaikan sebagian orang, gugur dari yang lain.

Selama ini, banyak umat memahami fardhu 'ain hanya dalam konteks ibadah personal seperti shalat, puasa, zakat. Padahal, dalam kerangka sosial, ada dimensi kewajiban lain yang berkaitan dengan kehidupan bersama.

Pertanyaannya kemudian menjadi mendasar adalah:

- Apakah memahami negara termasuk kewajiban?
- Apakah memahami struktur kekuasaan adalah bagian dari tanggung jawab iman?

Buku ini menjawab: **ya.**

Karena hidup dalam negara adalah realitas tak terelakkan. Setiap individu berada dalam struktur hukum, kebijakan, dan sistem distribusi sumber daya. Ketidaktahuan terhadap struktur tersebut bukan sekadar kekurangan intelektual, tetapi potensi kelalaian terhadap amanah.

Ilmu bukan hanya untuk keselamatan individu di akhirat, tetapi juga untuk keselamatan sosial di dunia.

2.2 Ilmu Kenegaraan sebagai Fardhu 'Ain Peradaban

Ilmu Kenegaraan adalah ilmu tentang bagaimana negara dibentuk, bagaimana kekuasaan dibatasi,

bagaimana rakyat dilindungi, dan bagaimana keadilan ditegakkan.

Mengapa ilmu ini harus menjadi kewajiban kesadaran setiap warga?

Karena setiap warga hidup di bawah sistem negara. Setiap kebijakan mempengaruhi kehidupan sehari-hari, seperti harga pangan, akses pendidikan, layanan kesehatan, keamanan, keadilan hukum. Tidak ada satu pun warga yang benar-benar netral dari dampak kebijakan negara.

Jika demikian, maka memahami negara bukanlah urusan elit politik, melainkan urusan seluruh rakyat.

Dalam perspektif ini, Ilmu Kenegaraan dapat dipandang sebagai **fardhu 'ain peradaban**. Artinya, setiap individu minimal harus memahami:

- Apa itu negara.
- Apa tujuan negara.
- Siapa pemegang kedaulatan.
- Apa perbedaan negara dan pemerintah.
- Apa hak dan kewajiban warga negara.

Tanpa pemahaman ini, rakyat mudah dimanipulasi. Tanpa pemahaman ini, kritik dianggap pemberontakan. Tanpa pemahaman ini, loyalitas terhadap pemerintah disalahartikan sebagai loyalitas terhadap negara.

Buta kenegaraan adalah pintu masuk kezaliman struktural.

Bahaya buta kenegaraan tidak selalu terlihat dramatis. Ia muncul dalam bentuk yang lebih halus:

- Rakyat tidak peduli terhadap penyimpangan kebijakan.
- Rakyat menerima ketidakadilan sebagai kewajaran.
- Rakyat tidak memahami mekanisme konstitusional.
- Rakyat mudah terpolarisasi oleh propaganda partai politik.

Ketika masyarakat tidak memahami struktur negara, maka politik menjadi kejahatan politik atau arena manipulasi emosional. Kontestasi kekuasaan berubah menjadi pertarungan citra, bukan pertarungan gagasan.

Dalam sistem yang sehat, rakyat yang berilmu menjadi pengawas alami kekuasaan. Dalam sistem yang sakit, rakyat yang tidak memahami negara menjadi objek eksploitasi.

Ilmu Kenegaraan sebagai fardhu 'ain peradaban bukan berarti semua orang harus menjadi pakar konstitusi. Tetapi setiap orang wajib memiliki kesadaran dasar bahwa negara adalah amanah bersama, bukan milik elite.

Tanpa kesadaran ini, amanah kolektif tidak akan terjaga.

2.3 Politik sebagai Fardhu Kifayah

Jika Ilmu Kenegaraan bersifat kewajiban kesadaran umum, apakah politik juga demikian?

Di sinilah distingsi penting harus dibuat.

Politik adalah aktivitas untuk mendapatkan dan menjalankan kewenangan publik. Ia adalah ruang

kontestasi, organisasi, dan pengambilan keputusan. Politik memerlukan kompetensi khusus, keberanian, dan kesiapan menghadapi risiko.

Tidak semua orang wajib menjadi politisi. Tidak semua orang wajib mencalonkan diri menjadi pejabat. Tidak semua orang wajib masuk partai.

Dalam kerangka fiqh, aktivitas politik dapat diposisikan sebagai **fardhu kifayah**.

Artinya, masyarakat membutuhkan orang-orang yang terjun dalam dunia politik untuk menjaga sistem berjalan. Jika tidak ada satu pun yang bersedia memegang amanah, maka seluruh masyarakat berdosa karena membiarkan sistem kosong dari kepemimpinan.

Namun jika telah ada sebagian yang menjalankan fungsi tersebut secara benar, maka kewajiban itu gugur dari yang lain.

Distingsi ini penting agar tidak terjadi dua kesalahan ekstrem, yaitu:

1. Menganggap politik sebagai kewajiban setiap individu sehingga semua orang merasa harus berkuasa.
2. Menganggap politik sebagai urusan kotor sehingga tidak ada orang berilmu yang mau terjun.

Politik adalah instrumen. Ia bukan tujuan hidup. Ia bukan ukuran kesalehan. Ia bukan satu-satunya jalan pengabdian.

Seorang guru yang mendidik generasi dengan baik sedang menjaga negara.

Seorang dokter yang melayani dengan jujur sedang menjaga negara.

Seorang hakim yang adil sedang menjaga negara.

Mereka mungkin tidak berada dalam perebutan jabatan pemerintahan, tetapi kontribusi mereka terhadap negara sangat nyata.

Dengan demikian, politik adalah salah satu bentuk pengabdian, bukan satu-satunya.

2.4 Sunnah sebagai Derajat Keutamaan

Jika politik diposisikan sebagai fardhu kifayah, di mana letak "sunnah" dalam tesis buku ini?

Sunnah dalam makna fiqh bukan sekadar amalan tambahan, tetapi amalan yang jika dilakukan mendapat pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Ia menunjukkan derajat keutamaan.

Politik menjadi bernilai tinggi ketika diniatkan sebagai ibadah. Niat menjadi penentu. Tanpa niat yang benar, politik mudah berubah menjadi ambisi.

Ketika seseorang masuk politik untuk:

- Menegakkan keadilan
- Melindungi rakyat
- Memperbaiki sistem
- Menjaga amanah

maka aktivitas politiknya menjadi ibadah sosial.

Namun jika motivasinya adalah:

- Kekuasaan
- Kekayaan
- Popularitas
- Dominasi

maka politiknya berubah menjadi beban moral.

Di sinilah sunnah sebagai derajat keutamaan bekerja. Politik bukan kewajiban semua orang, tetapi bagi yang memilih jalan itu, ia harus dijalankan dengan adab dan niat yang lurus.

Sunnah bukan berarti ringan. Justru ia menuntut kesadaran lebih tinggi. Politik sebagai sunnah berarti:

- Dilakukan dengan kesadaran tauhid.
- Dijaga dari penyimpangan.
- Dijalankan sebagai bentuk pengabdian.

Tanpa niat ibadah, politik menjadi perebutan kekuasaan semata. Dengan niat ibadah, politik menjadi ladang pahala.

Namun sekali lagi, tidak semua orang diwajibkan berada di dalamnya. Yang diwajibkan adalah memahami negara. Yang diwajibkan adalah menjaga amanah kolektif. Yang diwajibkan adalah tidak membiarkan sistem rusak tanpa kesadaran.

2.5 Penegasan Bab

Bab ini menegaskan struktur kewajiban dalam urusan publik:

1. Ilmu adalah kewajiban dasar dalam Islam.
2. Ilmu Kenegaraan adalah fardhu ‘ain peradaban, karena setiap warga hidup dalam struktur negara.
3. Politik adalah fardhu kifayah, karena tidak semua orang harus terjun langsung dalam kontestasi kekuasaan.
4. Politik menjadi bernilai sunnah ketika diniatkan sebagai ibadah dan dijalankan dengan adab.

Dengan struktur ini, umat tidak lagi terjebak pada dua sikap ekstrem, yakni apatis terhadap negara atau terobsesi pada kekuasaan.

Ilmu negara menjadi fondasi.

Politik menjadi jalan.

Tauhid menjadi penjaga.

Bab berikutnya akan membahas bagaimana kekuasaan dapat menyimpang dan bagaimana fiqh kekuasaan diperlukan untuk mencegah kejahatan politik.

SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

BAB 3
FIQH KEKUASAAN DAN BAHAYA PENYIMPANGAN

3.1 Kekuasaan sebagai Ujian

Setelah memahami bahwa negara adalah amanah dan ilmu kenegaraan adalah kewajiban kesadaran, maka pertanyaan berikutnya menjadi sangat mendasar adalah bagaimana memandang kekuasaan itu sendiri?

Dalam perspektif tauhid, kekuasaan bukanlah kehormatan mutlak, melainkan ujian yang paling berat. Ia bukan puncak pencapaian manusia, tetapi ruang paling rawan bagi penyimpangan moral.

Allah berfirman:

"Dialah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang paling baik amalnya." (QS. Al-Mulk: 2)

Ayat ini meletakkan seluruh kehidupan dalam bingkai ujian. Jika hidup adalah ujian, maka kekuasaan adalah bentuk ujian yang paling kompleks. Mengapa? Karena kekuasaan memperbesar dampak dari setiap pilihan moral.

Seorang individu tanpa jabatan mungkin hanya merugikan dirinya sendiri ketika ia berbuat salah. Tetapi seorang pemegang kekuasaan dapat merugikan jutaan orang dengan satu kebijakan yang keliru. Karena itu, dalam fiqh kekuasaan, jabatan bukan sekadar hak administratif, melainkan amanah yang memiliki konsekuensi kolektif.

Kekuasaan mengandung daya tarik yang sangat kuat. Ia memberi pengaruh, kontrol, akses terhadap sumber daya, dan legitimasi sosial. Namun daya tarik inilah yang menjadikannya ujian.

Dalam sejarah peradaban, banyak pemimpin yang memulai dengan niat baik, tetapi berubah ketika kekuasaan berada di tangannya. Kekuasaan dapat memunculkan sifat tersembunyi yaitu keserakahan, keangkuhan, rasa tidak tersentuh hukum, bahkan keyakinan bahwa dirinya identik dengan negara.

Karena itu, fiqh kekuasaan menuntut kesadaran bahwa:

- Kekuasaan bukan milik pribadi.
- Kekuasaan bersifat sementara.
- Kekuasaan selalu diawasi, baik oleh rakyat maupun oleh Allah.
- Kekuasaan akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat.

Dalam kerangka ini, kekuasaan tidak boleh diperlakukan sebagai prestasi, melainkan sebagai beban tanggung jawab.

Seseorang boleh saja bercita-cita memimpin, tetapi ia harus menyadari bahwa ia sedang meminta beban, bukan meminta kemuliaan. Dalam tradisi Islam, kepemimpinan seringkali justru dihindari oleh orang-orang yang paling sadar akan beratnya amanah.

Fiqh kekuasaan mengajarkan bahwa sebelum seseorang layak memimpin orang lain, ia harus mampu memimpin dirinya sendiri. Ia harus mampu mengendalikan nafsu, menundukkan ambisi, dan

membedakan antara kepentingan pribadi dan kemaslahatan umum.

Tanpa kesadaran ini, kekuasaan berubah dari amanah menjadi alat dominasi.

3.2 Kejahatan Politik

Jika kekuasaan adalah ujian, maka penyimpangan adalah kemungkinan yang selalu mengintai. Di sinilah muncul apa yang dalam glosarium disebut sebagai **kejahatan politik**.

Kejahatan politik bukan hanya tindakan kriminal dalam arti sempit. Ia adalah bentuk penyimpangan dalam mendapatkan dan menjalankan kewenangan secara manipulatif, koruptif, dan tertutup untuk kepentingan sempit.

Allah memperingatkan:

"Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap para hakim agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan dosa, padahal kamu mengetahui." (QS. Al-Baqarah: 188)

Ayat ini berbicara tentang manipulasi hukum dan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Dalam konteks modern, ia mencakup korupsi, suap, kolusi, serta segala bentuk persekongkolan yang merusak keadilan.

Kejahatan politik memiliki beberapa bentuk utama yaitu:

1. **Manipulasi Mandat**

Mandat rakyat adalah dasar legitimasi pemerintah. Ketika mandat ini dimanipulasi, melalui

kecurangan pemilu, propaganda menyesatkan, atau penyalahgunaan apparat, maka kekuasaan tidak lagi berdiri di atas amanah, melainkan di atas rekayasa.

Manipulasi mandat merusak fondasi kepercayaan. Negara yang kehilangan kepercayaan rakyatnya akan kehilangan stabilitas moralnya.

2. Korupsi Kekuasaan

Korupsi bukan hanya soal uang. Ia juga soal penyalahgunaan kewenangan. Ketika jabatan digunakan untuk menguntungkan keluarga, kelompok, atau oligarki tertentu, maka amanah telah dikhianati.

Korupsi kekuasaan menciptakan ketimpangan struktural. Kebijakan tidak lagi didasarkan pada kepentingan umum, tetapi pada kepentingan sempit.

3. Penyempitan Negara menjadi Alat Kejahatan Politik

Kejahatan politik juga terjadi ketika lembaga negara digunakan sebagai alat kepentingan kelompok. Aparatur yang seharusnya netral menjadi partisan. Hukum yang seharusnya adil menjadi selektif.

Dalam kondisi ini, negara tidak lagi menjadi rumah bersama, melainkan medan perebutan kepentingan.

Kejahatan politik seringkali tidak muncul secara tiba-tiba. Ia tumbuh dari pembiaran. Ketika rakyat tidak memahami negara, ketika pengawasan lemah, ketika kritik dibungkam, maka penyimpangan berkembang menjadi sistemik.

Fiqh kekuasaan menuntut pencegahan, bukan sekadar penghukuman. Ia mengajarkan pentingnya

desain sistem yang membatasi kekuasaan, memisahkan kewenangan, dan memastikan akuntabilitas.

Karena pada dasarnya, kekuasaan tanpa batas cenderung menyimpang.

3.3 Ketika Pemerintah Mengklaim Negara



Gambar 7. Ilustrasi Ketika Pemerintah Mengklaim Negara

Salah satu bentuk penyimpangan paling berbahaya adalah ketika pemerintah mengklaim dirinya sebagai negara.

Distingsi antara negara dan pemerintah adalah fondasi kesehatan sistem. Negara bersifat permanen sedangkan pemerintah bersifat temporer. Negara terdiri dari wilayah, rakyat, dan sistem nilai sedangkan pemerintah hanyalah pelaksana mandat dalam periode tertentu.

Ketika pemerintah mulai mempersonifikasikan negara pada dirinya, maka terjadi penyimpangan sistemik.

Gejalanya antara lain:

- Kritik terhadap pemerintah dianggap sebagai pengkhianatan terhadap negara.
- Oposisi diperlakukan sebagai musuh negara.
- Lembaga negara dikendalikan demi mempertahankan kekuasaan.
- Aparatur negara dijadikan alat kekuasaan.

Dalam kondisi seperti ini, negara dipersempit menjadi rezim. Kesetiaan terhadap konstitusi digantikan dengan kesetiaan terhadap individu.

Bahaya absolutisme muncul ketika kekuasaan tidak lagi mengenal batas. Absolutisme bukan hanya bentuk pemerintahan monarki mutlak, namun ia dapat muncul dalam sistem demokrasi yang tidak diawasi.

Absolutisme tumbuh dari tiga hal yaitu:

1. Konsentrasi kekuasaan tanpa kontrol.
2. Pelemahan lembaga pengawasan.
3. Normalisasi penyimpangan demi stabilitas semu.

Dalam perspektif tauhid, absolutisme adalah bentuk kesombongan kekuasaan. Ia mengandaikan bahwa manusia dapat memegang kekuasaan tanpa batas, seolah-olah dirinya tidak akan dimintai pertanggungjawaban.

Padahal kekuasaan selalu berada dalam batas amanah. Pemerintah tidak pernah menjadi pemilik negara. Ia hanyalah pengelola sementara.

Ketika pemerintah mengklaim negara, rakyat kehilangan ruang partisipasi. Kedaulatan bergeser dari kolektif menjadi segelintir elite. Negara yang seharusnya menjadi rumah bersama berubah menjadi ruang eksklusif.

Fiqh kekuasaan menegaskan bahwa pemisahan konsep negara dan pemerintah bukan sekadar teori politik, tetapi mekanisme perlindungan terhadap amanah.

Tanpa pemisahan ini, maka:

- Kekuasaan sulit dikritik.
- Pengawasan melemah.
- Sistem menjadi rentan terhadap penyalahgunaan.

Sebaliknya, ketika distingsi dijaga, maka:

- Kritik menjadi bentuk loyalitas terhadap negara.
- Pemerintah menyadari batas kewenangannya.
- Rakyat tetap menjadi pemilik amanah kolektif.

3.4 Penegasan Bab

Bab ini menegaskan tiga prinsip penting:

1. Kekuasaan adalah ujian, bukan kehormatan mutlak.
2. Kejahatan politik lahir dari manipulasi mandat dan penyalahgunaan kewenangan.

3. Penyimpangan sistemik terjadi ketika pemerintah mengklaim dirinya sebagai negara dan absolutisme dibiarkan tumbuh.

Fiqh kekuasaan bukan sekadar teori. Ia adalah perangkat moral dan konseptual untuk menjaga agar negara tetap berada dalam koridor amanah.

Tanpa fiqh kekuasaan, politik mudah berubah menjadi perebutan dominasi. Dengan fiqh kekuasaan, politik dikembalikan sebagai instrumen pengabdian yang dibatasi oleh tauhid dan keadilan.

Bab berikutnya akan memasuki pembahasan konseptual yang lebih rinci tentang hakikat negara dan bagaimana membedakannya secara sistematis dari pemerintah dan politik.

SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

BAGIAN II
MEMBEDAKAN NEGARA, PEMERINTAH, DAN POLITIK

BAB 4
HAKIKAT NEGARA

Setelah membahas tauhid kekuasaan, amanah, serta bahaya penyimpangan, kita memasuki pertanyaan yang sangat mendasar namun sering diabaikan yaitu **apa sebenarnya negara itu?**

Kekeliruan dalam memahami negara adalah akar dari banyak krisis pemahaman politik. Banyak orang berbicara tentang negara, tetapi yang mereka maksud sering kali adalah pemerintah. Banyak orang membela negara, tetapi yang mereka pertahankan adalah rezim. Banyak orang mengkritik negara, padahal yang mereka maksud adalah kebijakan pemerintah.

Tanpa kejelasan konsep, diskursus publik menjadi kabur. Tanpa distingsi yang tegas, kesetiaan dan kritik kehilangan arah.

Karena itu, sebelum membahas politik dan pemerintah lebih jauh, kita harus kembali pada hakikat negara itu sendiri.

Belum?

4.1 Negara sebagai Wilayah dan Rakyat

Secara konstitutif, negara terdiri dari beberapa elemen pokok yang tidak dapat dipisahkan. Dalam teori kenegaraan modern maupun dalam praktik peradaban klasik, negara minimal memiliki:

1. Wilayah
2. Rakyat
3. Pemerintahan
4. Kedaulatan

Namun dalam perspektif buku ini, wilayah dan rakyat adalah elemen paling fundamental.

Wilayah sebagai Ruang Kehidupan

Wilayah bukan sekadar batas geografis. Ia adalah ruang hidup bersama. Di dalamnya terdapat tanah, air, sumber daya, serta seluruh infrastruktur kehidupan. Wilayah menjadi tempat berlangsungnya aktivitas sosial, ekonomi, budaya, dan hukum.

Tanpa wilayah, tidak ada ruang untuk bernegara. Tanpa batas yang jelas, tidak ada kepastian hukum. Wilayah adalah wadah fisik negara.

Namun wilayah tanpa rakyat hanyalah tanah kosong.

Rakyat sebagai Subjek Negara

Rakyat adalah elemen utama negara. Mereka bukan sekadar penduduk administratif, tetapi subjek yang memiliki hak, kewajiban, dan kedaulatan.

Dalam perspektif tauhid, rakyat bukanlah massa anonim. Mereka adalah manusia yang dimuliakan Allah. Setiap individu memiliki martabat, hak hidup, hak keamanan, dan hak keadilan.

Negara ada karena rakyat.

Negara tidak memiliki makna tanpa rakyat.

Jika wilayah adalah tubuh negara, maka rakyat adalah ruhnya.

Karena itu, ketika membahas negara, fokus utama harus selalu pada perlindungan dan kemaslahatan rakyat. Negara bukan dibentuk untuk

mempertahankan kekuasaan elite, tetapi untuk mengatur kehidupan rakyat secara adil dan sejahtera.

Di sinilah letak perbedaan mendasar antara negara dan pemerintah. Negara adalah keseluruhan sistem kehidupan bersama dalam wilayah tertentu. Pemerintah hanyalah bagian dari sistem tersebut.

Kesalahan terjadi ketika pemerintah dianggap sebagai representasi tunggal negara, seolah-olah tanpa pemerintah tertentu negara akan runtuh. Padahal negara tetap ada meskipun pemerintah berganti.

Negara bersifat permanen.

Pemerintah bersifat temporer.

Negara melampaui satu periode kekuasaan. Ia melintasi generasi.

4.2 Tujuan Negara dalam Islam

Setelah memahami elemen konstitutif negara, pertanyaan berikutnya adalah, untuk apa negara ada? Negara bukan sekadar organisasi kekuasaan. Ia bukan hanya alat mengatur administrasi. Negara memiliki tujuan normatif.

Dalam perspektif Islam, tujuan negara tidak terlepas dari prinsip keadilan dan kesejahteraan.
Allah berfirman:

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan." (QS. An-Nahl: 90)

Ayat ini sering dibacakan dalam khutbah, tetapi jarang dibaca sebagai prinsip tata negara. Padahal ia adalah perintah sosial yang sangat jelas.



Gambar 8. Ilustrasi 6 Tujuan Negara

Keadilan sebagai Pilar

Keadilan bukan hanya nilai moral individual, tetapi prinsip struktural. Negara yang tidak adil gagal menjalankan fungsinya.

Keadilan berarti:

- Hukum berlaku sama bagi semua.
- Hak setiap warga dilindungi.
- Tidak ada diskriminasi dalam kebijakan publik.
- Sumber daya didistribusikan secara proporsional.

Negara yang tidak mampu menegakkan keadilan kehilangan legitimasi moralnya.

Kesejahteraan sebagai Tujuan

Kesejahteraan dalam Islam bukan sekadar pertumbuhan ekonomi. Ia mencakup pemenuhan kebutuhan dasar:

- Sandang
- Pangan
- Papan
- Pendidikan
- Kesehatan

Negara bertanggung jawab menciptakan sistem yang memungkinkan rakyat hidup layak dan bermartabat.

Negara bukan sekadar penjaga keamanan. Ia juga fasilitator kemaslahatan.

Dalam konteks ini, tujuan negara dapat dirumuskan sebagai:

- Menjaga harta

- Menjaga martabat
- Menjaga jiwa
- Menjaga agama
- Menjaga akal
- Menjaga keturunan

Keenam prinsip ini selaras dengan maqashid syariah dan menjadi landasan normatif bagi kebijakan publik.

Negara yang gagal menjaga enam aspek ini bukan hanya gagal secara administratif, tetapi gagal secara moral.

Karena itu, keberhasilan negara tidak diukur dari lamanya satu rezim bertahan, tetapi dari sejauh mana keadilan dan kesejahteraan terwujud.

4.3 Negara sebagai Rumah Bersama

Untuk memahami negara secara lebih konkret, analogi rumah menjadi sangat membantu.
Bayangkan sebuah rumah.

Rumah memiliki:

- Tanah dan bangunan (wilayah)
- Keluarga yang tinggal di dalamnya (rakyat)
- Aturan hidup bersama (konstitusi)
- Pengelola kegiatan harian (pemerintah)

Rumah bukan hanya bangunan fisik. Ia adalah ruang kehidupan bersama yang diikat oleh nilai, tujuan, dan tanggung jawab.

Dalam analogi ini:

Negara adalah rumah beserta pemilik yang menghuninya.

Rakyat adalah pemilik rumah. Pemerintah adalah pengelola harian.

Rumah dibangun untuk memberikan rasa aman, kenyamanan, dan kesejahteraan bagi penghuninya. Jika rumah tidak melindungi penghuninya dari hujan dan panas, maka rumah itu gagal menjalankan fungsinya.

Demikian pula negara.

Negara harus melindungi rakyat dari ketidakadilan, kemiskinan, kekerasan, dan ketidakpastian hukum. Jika negara justru menjadi sumber ketakutan dan ketimpangan, maka fungsi dasarnya telah menyimpang.

Analogi rumah juga menegaskan bahwa kepemilikan tidak berada pada pengelola, tetapi pada keluarga. Pengelola dapat diganti jika tidak bekerja dengan baik. Rumah tetap milik keluarga.

Begitu pula negara. Pemerintah dapat berganti melalui mekanisme konstitusional. Negara tetap milik rakyat.

Kesadaran ini sangat penting untuk mencegah absolutisme. Jika rakyat lupa bahwa mereka adalah pemilik rumah, maka pengelola dapat bertindak seolah-olah rumah itu miliknya.

Negara sebagai rumah bersama juga berarti bahwa setiap warga memiliki tanggung jawab menjaga kebersihan, keamanan, dan keberlangsungan rumah tersebut. Partisipasi bukan hanya hak, tetapi kewajiban moral.

Tidak ada rumah yang kokoh jika penghuninya saling merusak. Tidak ada negara yang stabil jika rakyatnya terpecah tanpa kesadaran bersama.

Karena itu, memahami negara sebagai rumah bersama mengandung tiga implikasi:

1. Negara harus melayani rakyat, bukan sebaliknya.
2. Pemerintah hanyalah pengelola, bukan pemilik.
3. Rakyat memiliki tanggung jawab aktif menjaga sistem.

4.4 Penegasan Bab

Bab ini menegaskan hakikat negara dalam tiga dimensi:

1. Negara terdiri dari wilayah dan rakyat sebagai elemen konstitutif utama.
2. Tujuan negara dalam Islam adalah menegakkan keadilan dan mewujudkan kesejahteraan.
3. Negara dapat dipahami sebagai rumah bersama yang harus dijaga secara kolektif.

Dengan pemahaman ini, kita dapat mulai membedakan secara tegas antara negara dan pemerintah. Negara adalah struktur permanen yang memiliki tujuan normatif. Pemerintah hanyalah pelaksana sementara.

Tanpa distingsi ini, diskursus publik akan terus kabur. Dengan distingsi ini, kritik menjadi sehat, partisipasi menjadi bermakna, dan amanah kolektif dapat dijaga.

Bab berikutnya akan membahas secara lebih spesifik hakikat pemerintah dan batas-batas kewenangannya dalam struktur negara.

BAB 5
HAKIKAT PEMERINTAH

Setelah memahami negara sebagai rumah bersama yang berdiri di atas wilayah dan rakyat dengan tujuan keadilan serta kesejahteraan, kini kita memasuki pertanyaan yang lebih spesifik dan sering disalahpahami yaitu **apa itu pemerintah?**

Kesalahan konseptual terbesar dalam kehidupan kenegaraan modern sering terjadi pada titik ini. Pemerintah kerap dipersepsikan sebagai negara itu sendiri. Kritik terhadap pemerintah dianggap kritik terhadap negara. Oposisi terhadap kebijakan dianggap ancaman terhadap negara.

Padahal, secara ontologis dan konstitusional, pemerintah hanyalah bagian dari negara.

Negara adalah keseluruhan sistem kehidupan bersama.

MPR adalah mandataris rakyat yang menjaga arah dan konstitusi.

Pemerintah adalah pelaksana mandat konstitusional dalam sistem tersebut.

Distingsi ini bukan sekadar teori ilmu politik, melainkan benteng utama untuk mencegah penyimpangan kekuasaan.



Gambar 9. Ilustrasi Rantai Kedaulatan dan Mandat

5.1 Pemerintah sebagai Pelaksana Mandat Konstitusional

Dalam perspektif fiqh kenegaraan yang kita bangun, mandat rakyat tidak diberikan langsung kepada pemerintah sebagai pemilik kedaulatan. Mandat rakyat diberikan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi penjaga arah negara.

Allah berfirman:

"Dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka." (QS. Asy-Syura: 38)

Ayat ini menegaskan bahwa legitimasi kekuasaan lahir dari musyawarah kolektif. Dalam arsitektur sistem ini, musyawarah pada tingkat tertinggi dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai mandataris rakyat.

Pemerintah tidak menerima mandat langsung sebagai pemegang kedaulatan. Pemerintah menerima pelimpahan kewenangan operasional dari struktur konstitusional yang telah ditetapkan melalui musyawarah tersebut.

Dengan demikian, posisi pemerintah adalah:

- Bukan pemilik kedaulatan
- Bukan mandataris rakyat dalam arti tertinggi
- Melainkan pelaksana mandat konstitusional

Mandat operasional ini memiliki karakteristik:

1. **Bersumber dari Struktur Konstitusi**

Kewenangan pemerintah lahir dari konstitusi yang ditetapkan dan dijaga oleh MPR sebagai mandataris rakyat. Tanpa legitimasi konstitusional, kewenangan pemerintah kehilangan dasar hukum dan moral.

2. **Bersifat Terbatas dan Terikat**

Pemerintah tidak bebas menentukan arah negara. Arah telah ditentukan dalam kerangka konstitusi dan visi kebangsaan. Pemerintah hanya menjalankan kebijakan dalam batas tersebut.

3. **Dapat Dievaluasi dan Dikoreksi**

Sebagai pelaksana mandat, pemerintah harus siap dievaluasi. Kritik terhadap pemerintah bukan bentuk pemberontakan terhadap negara, melainkan mekanisme koreksi atas pelaksanaan mandat.

Dengan struktur ini, rantai kedaulatan menjadi jelas:

Rakyat → Mandat → MPR (Mandataris)
MPR → Penetapan arah dan konstitusi
Presiden/Pemerintah → Pelaksana operasional

Ketika struktur ini dipahami, maka tidak ada ruang untuk absolutisme eksekutif.

5.2 Pemerintah sebagai Pelaksana Teknis

Negara memiliki tujuan normative yaitu teruwudnya keadilan dan kesejahteraan. Tujuan tersebut tidak dijalankan secara abstrak, melainkan melalui mekanisme operasional.

Di sinilah pemerintah berperan sebagai pelaksana teknis.

Fungsi pemerintah mencakup:

- Menyusun kebijakan publik berdasarkan arah konstitusional
- Mengelola anggaran pemerintah
- Menjalankan pelayanan publik
- Mengkoordinasikan administrasi pemerintahan
- Menjaga stabilitas dan keamanan dalam batas hukum

Semua fungsi ini bersifat teknis-operasional.

Pemerintah tidak menciptakan tujuan negara.
Pemerintah tidak menentukan nilai dasar negara.
Pemerintah tidak memegang kedaulatan tertinggi.

Dalam analogi rumah:
Negara adalah rumah beserta pemilik yang menghuninya.

Rakyat adalah pemilik rumah.

MPR adalah kepala keluarga penjaga arah. Pemerintah adalah pengelola operasional rumah.

Pengelola bertugas memastikan listrik menyala, air mengalir, keamanan terjaga, dan kebutuhan terpenuhi. Namun pengelola tidak berhak mengubah kepemilikan rumah.

Ketika pemerintah mulai menyamakan dirinya dengan negara, muncul penyimpangan:

1. Kritik dianggap ancaman terhadap negara.
2. Oposisi diperlakukan sebagai musuh bangsa.
3. Lembaga negara dijadikan untuk mempertahankan kekuasaan eksekutif.

Padahal dalam sistem yang sehat, pergantian pemerintah adalah keniscayaan. Negara tetap berdiri meskipun pejabat berganti.

Pemerintah bersifat sementara.

Negara bersifat berkelanjutan.

Dalam perspektif tauhid, semua jabatan adalah amanah sementara. Hanya Allah yang memiliki kekuasaan abadi.

5.3 Profesionalisme Aparatur

Jika pemerintah adalah pelaksana mandat konstitusional, maka aparatur negara adalah instrumen profesional yang memastikan mandat itu dijalankan dengan benar.

Aparatur negara, baik dalam birokrasi, penegakan hukum, maupun pelayanan publik, adalah wajah konkret negara di hadapan rakyat.

Mereka bukan pemegang kedaulatan.

Mereka bukan pemilik kewenangan.

Mereka adalah pelaksana teknis dalam struktur amanah.

Karena itu, profesionalisme menjadi syarat utama.

Profesionalisme aparatur mencakup tiga dimensi yaitu:

1. Amanah

Setiap aparatur memegang kewenangan yang dibatasi aturan. Amanah berarti menjalankan tugas sesuai prosedur, tanpa penyalahgunaan dan tanpa kepentingan pribadi.

Amanah bukan hanya soal uang. Ia juga soal keputusan, kebijakan, dan sikap terhadap rakyat.

2. Transparansi

Transparansi adalah mekanisme pencegahan penyimpangan. Pemerintah yang transparan membuka informasi proses dan hasil kebijakan agar dapat diawasi publik.

Tanpa transparansi, kekuasaan bergerak dalam ruang gelap. Dalam ruang gelap, penyimpangan mudah tumbuh.

3. Akuntabilitas

Akuntabilitas berarti kesiapan mempertanggungjawabkan setiap tindakan. Aparatur tidak kebal evaluasi. Mereka bekerja atas nama sistem konstitusional, bukan atas nama diri sendiri.

Profesionalisme menjaga agar pelaksanaan mandat tetap berada dalam koridor.

Tanpa profesionalisme, pemerintah berubah menjadi jaringan kepentingan. Tanpa amanah, birokrasi

menjadi alat eksploitasi. Tanpa akuntabilitas, kekuasaan menjadi sewenang-wenang.

Dalam fiqh kenegaraan, profesionalisme bukan sekadar standar manajemen modern, tetapi kewajiban moral yang melekat pada setiap pemegang amanah.

5.4 Penegasan Bab

Bab ini menegaskan bahwa:

1. Mandat rakyat diberikan kepada MPR sebagai mandataris konstitusional.
2. Pemerintah adalah pelaksana mandat konstitusional, bukan pemegang kedaulatan.
3. Pemerintah menjalankan fungsi teknis-operasional dalam batas konstitusi.
4. Profesionalisme aparatur adalah syarat menjaga amanah dan mencegah penyimpangan.

Dengan memahami hakikat pemerintah secara tepat, kita menghindari dua kesalahan besar:

- Menjadikan pemerintah identik dengan negara.
- Mengabaikan kewajiban pengawasan terhadap pelaksanaan mandat.

Negara berdiri di atas wilayah dan rakyat. MPR menjaga arah.

Pemerintah menjalankan mandat operasional.

Ketika mandat dijalankan dengan amanah dan profesionalisme, negara mendekati tujuan keadilan dan kesejahteraan.

Bab berikutnya akan membahas hakikat politik sebagai ruang perjuangan untuk memperoleh dan

menjalankan kewenangan dalam koridor adab dan amanah.

BAB 6
HAKIKAT POLITIK

Setelah memahami hakikat negara dan pemerintah, kini kita memasuki wilayah yang paling sering disalahpahami yaitu **politik**.

Kata "politik" sering kali memunculkan reaksi emosional. Bagi sebagian orang, politik identik dengan kekuasaan, strategi, dan pengaruh. Bagi sebagian lain, politik identik dengan intrik, manipulasi, dan konflik. Ada yang melihatnya sebagai ruang pengabdian, ada pula yang melihatnya sebagai ruang kotor yang harus dihindari.

Namun sebelum menilai, kita perlu memahami hakikatnya.

Politik bukan negara.

Politik bukan pemerintah.

Politik adalah proses.

Politik adalah ikhtiar manusia untuk memperoleh dan menjalankan kewenangan publik dalam rangka mengelola kehidupan bersama.

Dalam konteks buku ini, politik dipahami bukan sebagai tujuan hidup, tetapi sebagai **jalan menuju amanah**.

6.1 Politik sebagai Ikhtiar Mendapat Amanah

Politik pada dasarnya adalah upaya untuk mendapatkan kewenangan yang sah agar dapat menjalankan fungsi pemerintahan. Ia adalah

mekanisme kontestasi dan seleksi kepemimpinan dalam suatu sistem negara.

Namun penting ditegaskan yaitu politik bukanlah tujuan akhir. Tujuan akhir tetaplah keadilan dan kesejahteraan.

Politik adalah jalan.

Amanah adalah beban.

Negara adalah rumah beserta pemilik yang menghuninya.

Ketika seseorang memasuki dunia politik, ia sedang berikhtiar untuk mendapatkan mandat. Mandat itu bukan hadiah, melainkan tanggung jawab.

Ikhtiar berarti usaha yang disertai kesadaran akan batas-batas moral. Dalam Islam, setiap ikhtiar harus berada dalam koridor halal dan adil. Politik sebagai ikhtiar tidak boleh dilepaskan dari prinsip tauhid dan amanah.

Jika politik dipahami sebagai jalan menuju amanah, maka ia harus dijalankan dengan beberapa kesadaran:

1. Kekuasaan bukan milik pribadi.
2. Mandat tidak boleh diperoleh dengan cara batil.
3. Kemenangan bukan ukuran kebenaran.
4. Kekalahan bukan berarti kegagalan moral.

Politik menjadi bermasalah ketika ia berubah dari jalan menjadi tujuan. Ketika kekuasaan dipandang sebagai puncak pencapaian hidup, maka segala cara dapat dibenarkan.

Dalam sistem yang sehat, politik adalah mekanisme untuk memilih pengelola rumah. Dalam sistem yang sakit, politik menjadi perebutan rumah.

Karena itu, membedakan antara politik sebagai jalan dan negara sebagai tujuan adalah syarat menjaga keseimbangan sistem.

Politik tanpa tujuan normatif akan menjadi arena ambisi.

Politik dengan tujuan normatif menjadi sarana pengabdian.

6.2 Adab Politik

Jika politik adalah jalan, maka adab adalah penuntunnya.

Adab dalam politik bukan sekadar sopan santun verbal, tetapi integritas moral dalam seluruh proses kontestasi dan pengelolaan kekuasaan.



Gambar 10. Empat Pilar Adab Politik

Adab politik mencakup beberapa prinsip utama:

1. **Kejujuran**

Kejujuran adalah fondasi legitimasi. Kampanye yang dipenuhi janji palsu, propaganda manipulatif, dan informasi menyesatkan merusak kepercayaan publik.

Tanpa kejujuran, politik berubah menjadi permainan persepsi. Rakyat tidak lagi memilih berdasarkan kebenaran, tetapi berdasarkan citra yang direkayasa.

Kejujuran berarti menyampaikan visi secara jernih, mengakui keterbatasan, dan tidak mengeksploitasi ketakutan atau kebencian.

2. Integritas

Integritas adalah konsistensi antara ucapan dan tindakan. Seorang politisi yang berbicara tentang keadilan tetapi mempraktikkan nepotisme telah merusak amanah.

Integritas menuntut keselarasan antara prinsip dan kebijakan. Ia mengharuskan seseorang menolak keuntungan yang diperoleh melalui cara yang tidak adil.

3. Menghormati Lawan

Dalam sistem politik yang sehat, lawan politik bukan musuh eksistensial. Mereka adalah bagian dari mekanisme keseimbangan. Menghormati lawan berarti mengakui bahwa perbedaan adalah bagian dari musyawarah.

Ketika lawan diperlakukan sebagai musuh negara, maka ruang dialog tertutup. Politik berubah menjadi konflik permanen.

4. Menjaga Batas

Adab politik juga berarti menjaga batas antara kepentingan publik dan kepentingan pribadi.

Menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik pribadi adalah pelanggaran adab.

Adab menjaga agar politik tetap menjadi instrumen, bukan alat eksploitasi.

Tanpa adab, politik menjadi keras dan brutal. Dengan adab, politik menjadi kompetisi yang bermartabat.

6.3 Politik dan Potensi Penyimpangan

Sebagaimana kekuasaan adalah ujian, politik adalah medan yang penuh potensi penyimpangan.
Allah memperingatkan:

"Dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di bumi dengan membuat kerusakan."
(QS. Hud: 85)

Ayat ini menegaskan larangan merusak tatanan sosial dan mengurangi hak orang lain. Dalam konteks politik, penyimpangan dapat terjadi ketika proses mendapatkan kekuasaan merugikan hak rakyat.

Potensi penyimpangan dalam politik antara lain:

1. Politik Uang

Ketika suara rakyat dibeli, mandat berubah menjadi transaksi. Politik uang merusak legitimasi dan menciptakan hubungan patronase.

2. Manipulasi Informasi

Propaganda dan disinformasi memanipulasi persepsi publik. Rakyat tidak lagi

membuat keputusan berdasarkan fakta, tetapi berdasarkan narasi yang direkayasa.

3. Polarisasi dan Politik Identitas

Eksploitasi identitas untuk memecah masyarakat demi kemenangan jangka pendek merusak kohesi sosial jangka panjang.

4. Penyalahgunaan Aparat

Menggunakan institusi negara untuk memenangkan kontestasi politik adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah.

Semua penyimpangan ini bermula ketika politik dilepaskan dari adab dan tauhid. Ketika tujuan menjadi kekuasaan itu sendiri, bukan kemaslahatan, maka politik berubah menjadi arena kerusakan.

Fiqh kenegaraan tidak menolak politik. Ia justru mengarahkan politik agar tetap berada dalam koridor amanah.

Politik harus dibatasi oleh:

- Konstitusi
- Hukum
- Moral
- Kesadaran tauhid

Tanpa batas tersebut, politik akan melampaui fungsinya dan menggerogoti negara.

6.4 Penegasan Bab

Bab ini menegaskan bahwa:

1. Politik adalah ikhtiar mendapatkan dan menjalankan amanah, bukan tujuan akhir kehidupan.
2. Adab politik yaitu kejujuran, integritas, penghormatan terhadap lawan, dan menjaga batas, adalah syarat legitimasi moral.
3. Politik memiliki potensi penyimpangan yang besar jika dilepaskan dari tauhid dan amanah.

Dengan memahami hakikat politik, kita dapat menghindari dua kesalahan ekstrem yaitu:

- Menganggap politik sebagai sesuatu yang kotor sehingga ditinggalkan sepenuhnya.
- Menganggap politik sebagai puncak kehidupan sehingga segala cara dibenarkan.

Politik adalah jalan.

Negara adalah rumah beserta pemilik yang menghuninya.

Amanah adalah beban.

Tauhid adalah penjaga.

Bab berikutnya akan menegaskan kembali distingsi penting antara negara dan pemerintah, serta konsekuensi jika batas itu diabaikan.

BAB 7
NEGARA BUKAN PEMERINTAH

Salah satu kekeliruan paling mendasar dalam kehidupan kenegaraan adalah kegagalan membedakan antara negara dan pemerintah. Kekeliruan ini tampak sederhana, tetapi dampaknya sangat besar. Ia mempengaruhi cara rakyat berpikir, cara pemerintah bertindak, dan cara sistem berjalan.

Banyak orang mengatakan "membela negara", padahal yang dibela adalah kebijakan pemerintah tertentu. Banyak orang mengkritik "negara", padahal yang dikritik adalah keputusan pejabat. Bahkan dalam diskursus publik, kedua istilah itu sering dipertukarkan tanpa kesadaran bahwa maknanya sangat berbeda.

Padahal, membedakan negara dan pemerintah adalah syarat dasar menjaga kesehatan sistem.

Negara adalah entitas permanen. Pemerintah adalah pengelola sementara.

Ketika distingsi ini hilang, maka sistem mudah tergelincir ke dalam penyimpangan.

7.1 Distingsi Konseptual

Negara adalah keseluruhan sistem kehidupan bersama yang terdiri dari wilayah, rakyat, konstitusi, nilai, dan tujuan kolektif. Ia adalah rumah besar yang melampaui satu generasi dan satu rezim.

Pemerintah, sebaliknya, adalah organ yang menjalankan fungsi administratif dan eksekutif dalam jangka waktu tertentu. Ia adalah pelaksana mandat.



Gambar 11. Ilustrasi Tabel Perbandingan Kontras "Negara vs Pemerintah

Negara Bersifat Permanen

Negara tetap ada meskipun pemerintahan berganti. Negara melintasi periode kepemimpinan. Negara berdiri di atas konstitusi dan kesepakatan dasar rakyat.

Negara memiliki identitas kolektif, sejarah, dan cita-cita jangka panjang. Ia bukan milik satu kelompok, bukan milik satu partai, bukan milik satu individu. Negara adalah milik seluruh rakyat.

Pemerintah Bersifat Temporer

Pemerintah memiliki masa jabatan. Ia terikat pada periode tertentu. Setelah masa itu selesai, ia digantikan melalui mekanisme konstitusional.

Temporer berarti tidak abadi. Pemerintah tidak memiliki hak untuk menganggap dirinya sebagai representasi tunggal negara.

Dalam sistem yang sehat, pergantian pemerintah adalah hal wajar. Bahkan ia menjadi tanda bahwa sistem berjalan dengan baik.

Distingsi ini dapat dijelaskan melalui analogi rumah.

Rumah beserta pemilik yang menghuninya adalah negara.

Pengelola rumah adalah pemerintah.

Pengelola dapat diganti jika tidak bekerja dengan baik. Rumah tetap milik keluarga. Rumah tidak berubah kepemilikan hanya karena pengelola berganti.

Kesadaran ini penting agar tidak terjadi personalisasi negara pada individu atau rezim tertentu.

7.2 Krisis karena Kekeliruan Identifikasi

Ketika negara dan pemerintah tidak dibedakan, krisis konseptual muncul. Krisis ini kemudian berkembang menjadi krisis sistemik.

Kekeliruan identifikasi melahirkan beberapa gejala yaitu:

1. **Kritik terhadap Pemerintah Dianggap Anti-Negara**

Dalam sistem yang tidak membedakan negara dan pemerintah, kritik terhadap kebijakan pemerintah sering dilabeli sebagai ancaman terhadap negara.

Padahal dalam sistem demokratis yang sehat, kritik adalah bentuk partisipasi. Kritik adalah mekanisme koreksi. Kritik bukan permusuhan terhadap negara, tetapi justru bentuk kepedulian terhadap keberlangsungan negara.

Ketika kritik dibungkam atas nama "membela negara", yang sebenarnya terjadi adalah perlindungan terhadap pemerintah dari evaluasi publik.

2. Loyalitas Beralih dari Konstitusi ke Individu

Negara berdiri di atas konstitusi. Pemerintah bekerja di bawah konstitusi. Jika loyalitas aparat dan masyarakat bergeser dari konstitusi kepada individu tertentu, maka sistem menjadi rapuh.

Personalisasi kekuasaan adalah pintu masuk absolutisme. Ketika seseorang dianggap identik dengan negara, maka menggugatnya dianggap menggugat negara.

3. Lembaga Negara Diperalat

Jika pemerintah dianggap sebagai negara, maka lembaga-lembaga negara berisiko dijadikan alat mempertahankan kekuasaan. Aparatur yang seharusnya netral menjadi partisan. Hukum yang seharusnya adil menjadi selektif.

Dalam kondisi ini, negara kehilangan netralitasnya sebagai rumah bersama.

Krisis konseptual ini berbahaya karena sering tidak disadari. Ia tumbuh perlahan melalui bahasa, narasi, dan kebiasaan berpikir.

Ketika masyarakat terus-menerus mendengar bahwa "negara diserang" setiap kali pemerintah dikritik, maka secara tidak sadar terjadi pengaburan batas.

Padahal, membedakan negara dan pemerintah justru memperkuat negara. Ia menjaga agar negara tidak disempitkan menjadi kepentingan rezim.

7.3 Dampak Ketika Pemerintah Menguasai Negara

Penyimpangan paling serius terjadi ketika pemerintah tidak lagi sekadar menjalankan negara, tetapi mulai menguasainya.

Menguasai negara berarti:

- Mengendalikan lembaga negara untuk kepentingan kekuasaan.
- Mengaburkan batas antara kepentingan publik dan kepentingan kekuasaan.
- Menjadikan kritik sebagai ancaman.
- Memusatkan kekuasaan tanpa kontrol efektif.

Dampaknya sangat luas.

1. **Pelemahan Pengawasan**

Ketika pemerintah menguasai negara, lembaga pengawasan menjadi tidak independen. Sistem checks and balances melemah. Kekuasaan menjadi terakumulasi.

Tanpa pengawasan, potensi penyimpangan meningkat.

2. **Erosi Kepercayaan Publik**

Rakyat kehilangan kepercayaan ketika mereka melihat bahwa institusi negara tidak lagi netral. Kepercayaan adalah fondasi stabilitas sosial. Tanpa kepercayaan, legitimasi moral melemah.

3. **Normalisasi Penyimpangan**

Ketika penyalahgunaan kewenangan dibiarkan, ia menjadi kebiasaan. Penyimpangan tidak lagi dianggap pelanggaran, tetapi dianggap bagian dari praktik kekuasaan.

Ini adalah fase paling berbahaya yaitu ketika sistem tidak lagi merespons penyimpangan sebagai anomali, tetapi sebagai norma.

4. Absolutisme Terselubung

Absolutisme tidak selalu hadir dalam bentuk diktator terbuka. Ia dapat muncul dalam sistem formal demokrasi ketika kekuasaan terkonsentrasi dan kontrol dilemahkan.

Absolutisme terselubung lahir dari kaburnya batas negara dan pemerintah.

Dalam perspektif tauhid, absolutisme adalah bentuk kesombongan kekuasaan. Ia mengandaikan bahwa manusia dapat memegang kekuasaan tanpa batas, seolah-olah tidak ada pertanggungjawaban.

Padahal, kekuasaan selalu berada di bawah amanah.

7.4 Penegasan Bab

Bab ini menegaskan bahwa:

1. Negara dan pemerintah adalah dua entitas yang berbeda secara konseptual dan fungsional.
2. Kekeliruan mengidentifikasi keduanya melahirkan krisis konseptual dan sistemik.
3. Ketika pemerintah menguasai negara, muncul pelemahan pengawasan, erosi kepercayaan, dan potensi absolutisme.

Membedakan negara dan pemerintah bukanlah sikap oposisi. Ia adalah sikap menjaga keseimbangan

sistem. Ia memastikan bahwa negara tetap menjadi rumah bersama, bukan milik pengelola sementara.

Dengan distingsi ini, rakyat dapat mencintai negaranya tanpa harus membenarkan setiap kebijakan pemerintah. Dengan distingsi ini, pemerintah dapat bekerja tanpa merasa identik dengan negara.

Negara adalah amanah kolektif.

Pemerintah adalah pelaksana mandat.

Politik adalah jalan menuju amanah.

Memahami batas-batas ini adalah fondasi menjaga keadilan dan mencegah penyimpangan.

Bab berikutnya akan membawa kita pada penguatan analogi rumah dan keluarga untuk memperjelas relasi antara rakyat, lembaga negara, dan pemerintah dalam struktur yang utuh.

BAGIAN III
ANALOGI KELUARGA DAN RUMAH TANGGA

BAB 8
NEGARA SEBAGAI RUMAH BERSAMA

Setelah membedakan secara konseptual antara negara, pemerintah, dan politik, kini kita memasuki pendekatan yang lebih membumi, yaitu sebuah analogi yang sederhana namun sangat kuat, yakni **negara sebagai rumah bersama**.

Analogi bukan sekadar ilustrasi retoris. Ia adalah alat berpikir. Melalui analogi, konsep yang abstrak menjadi konkret. Negara sering terasa jauh, besar, dan rumit. Tetapi setiap manusia memahami rumah. Setiap orang pernah hidup dalam keluarga. Dari pengalaman paling sederhana itu, kita dapat memahami struktur negara secara lebih utuh.



Gambar 12. Ilustrasi Negara Sebagai Rumah Bersama

Negara bukan sekadar organisasi administratif. Ia adalah ruang hidup bersama. Ia adalah tempat berlindung, berkembang, dan mewariskan nilai kepada generasi berikutnya.

Negara adalah rumah besar kita bersama.

8.1 Rumah sebagai Wilayah

Rumah selalu memiliki ruang fisik. Ia berdiri di atas tanah, memiliki dinding, pintu, dan atap. Tanpa ruang fisik, rumah hanya menjadi ide.

Demikian pula negara. Negara berdiri di atas wilayah.

Wilayah bukan hanya batas geografis pada peta. Ia adalah ruang kehidupan. Di dalamnya terdapat sumber daya alam, infrastruktur, ruang budaya, dan lingkungan sosial. Wilayah adalah tempat di mana rakyat bekerja, belajar, beribadah, dan membangun masa depan.

Jika rumah tidak memiliki batas yang jelas, maka siapa pun dapat masuk tanpa aturan. Jika negara tidak memiliki kedaulatan wilayah, maka stabilitas dan hukum menjadi rapuh.

Wilayah memberi kepastian.

Wilayah memberi identitas.

Wilayah memberi ruang bagi hukum berlaku.

Namun wilayah tanpa kehidupan hanyalah tanah kosong. Rumah tanpa penghuni hanyalah bangunan.

Wilayah menjadi bermakna karena ada rakyat yang hidup di dalamnya.

Dalam analogi rumah, tanah dan bangunan adalah wadah. Tetapi makna rumah tidak terletak pada bata dan semen. Makna rumah terletak pada kehidupan yang berlangsung di dalamnya.

Negara pun demikian. Wilayah adalah fondasi fisik, tetapi hakikat negara terletak pada kehidupan rakyat yang tinggal di dalamnya.

Karena itu, menjaga wilayah bukan hanya soal pertahanan militer. Ia juga soal menjaga lingkungan, menjaga sumber daya, menjaga ruang hidup agar tetap layak bagi generasi mendatang.

Wilayah adalah amanah kolektif. Ia tidak boleh dirusak demi kepentingan sesaat. Ia tidak boleh diserahkan tanpa pertimbangan keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Rumah yang baik adalah rumah yang aman dan layak dihuni. Negara yang baik adalah negara yang menjaga wilayahnya demi kemaslahatan rakyat.

8.2 Fondasi Nilai dan Konstitusi

Setiap rumah memiliki fondasi. Tanpa fondasi yang kuat, rumah mudah retak dan runtuh. Fondasi sering tidak terlihat, tetapi ia menentukan kekokohan seluruh bangunan.

Dalam negara, fondasi itu adalah nilai dan konstitusi.

Nilai adalah prinsip dasar yang menjadi arah kehidupan bersama. Ia menentukan apa yang dianggap benar, apa yang dianggap salah, apa yang dilindungi, dan apa yang dilarang.

Konstitusi adalah bentuk tertulis dari kesepakatan nilai tersebut. Ia adalah aturan dasar yang mengikat seluruh penghuni rumah.

Tanpa nilai yang jelas, konstitusi menjadi sekadar teks. Tanpa konstitusi, nilai sulit ditegakkan secara sistemik.

Dalam perspektif Islam, nilai dasar negara berakar pada keadilan, amanah, dan kemaslahatan. Konstitusi harus menjadi instrumen menjaga nilai-nilai tersebut.

Fondasi nilai dan konstitusi memiliki beberapa fungsi:

1. Memberi arah kebijakan.
2. Membatasi kekuasaan.
3. Menjamin hak rakyat.
4. Menjaga stabilitas sistem.

Jika fondasi rapuh, maka seluruh struktur negara menjadi rentan.

Ketika konstitusi dimanipulasi untuk kepentingan kekuasaan, fondasi mulai retak. Ketika nilai keadilan digeser oleh kepentingan kekuasaan, rumah mulai kehilangan keseimbangan.

Dalam analogi rumah, fondasi tidak boleh diubah sesuka hati demi kenyamanan sementara. Perubahan harus dilakukan dengan perhitungan matang agar tidak meruntuhkan bangunan.

Demikian pula konstitusi. Ia boleh diperbaiki, tetapi tidak boleh dipermainkan.

Fondasi yang kokoh membuat rumah tahan terhadap badai. Nilai dan konstitusi yang kokoh membuat negara mampu menghadapi krisis.

Negara yang kuat bukan negara yang pemerintahannya tidak pernah dikritik, tetapi negara yang fondasinya tetap kokoh meskipun pemerintah berganti.

8.3 Atap Cita-cita Bersama

Rumah bukan hanya fondasi dan dinding. Ia juga memiliki atap. Atap melindungi penghuni dari panas dan hujan. Ia menyatukan seluruh struktur menjadi satu kesatuan yang utuh.

Dalam analogi negara, atap adalah **cita-cita bersama**.

Cita-cita adalah visi kolektif tentang masa depan. Ia memberi arah jangka panjang. Tanpa cita-cita, negara bergerak tanpa tujuan. Kebijakan menjadi reaktif, bukan strategis.

Cita-cita bersama dapat berupa:

- Keadilan sosial.
- Kesejahteraan merata.
- Pendidikan yang bermutu.
- Kemandirian ekonomi.
- Kehidupan yang bermartabat.

Cita-cita menyatukan rakyat yang beragam. Ia menjadi alasan mengapa rumah itu dipertahankan.

Tanpa cita-cita bersama, negara mudah terpecah oleh kepentingan jangka pendek. Politik menjadi sekadar perebutan posisi, bukan perjuangan menuju tujuan bersama.

Atap juga melambangkan perlindungan. Negara harus melindungi rakyat dari ancaman eksternal dan

internal. Perlindungan ini tidak hanya fisik, tetapi juga perlindungan hak dan martabat.

Namun atap tidak berdiri sendiri. Ia bergantung pada fondasi dan dinding. Cita-cita tidak dapat terwujud jika nilai dan konstitusi rapuh.

Rumah yang baik adalah rumah yang:

- Berdiri di atas wilayah yang aman.
- Memiliki fondasi nilai yang kuat.
- Dipayungi oleh cita-cita bersama.

Negara yang baik pun demikian.

8.4 Penegasan Bab

Bab ini menegaskan analogi negara sebagai rumah melalui tiga dimensi utama yaitu:

1. Wilayah sebagai ruang fisik kehidupan bersama.
2. Nilai dan konstitusi sebagai fondasi yang menjaga kekokohan sistem.
3. Cita-cita bersama sebagai atap yang menyatukan dan melindungi.

Dengan analogi ini, negara tidak lagi dipahami sebagai abstraksi birokratis, tetapi sebagai ruang hidup yang konkret dan bermakna.

Pemerintah hanyalah pengelola rumah.

Rakyat adalah penghuni sekaligus pemilik rumah.

Konstitusi adalah fondasi.

Cita-cita adalah atap.

Ketika setiap elemen memahami posisinya, rumah akan kokoh. Ketika peran tertukar, ketika pengelola mengklaim kepemilikan, ketika penghuni

pasif terhadap keretakan fondasi, maka rumah terancam runtuh.

Bab berikutnya akan memperjelas posisi rakyat dalam analogi ini, sebagai pemilik rumah yang memegang sumber legitimasi negara.

SEKOLAH NEGARAWAN
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

BAB 9
RAKYAT SEBAGAI PEMILIK RUMAH

Jika negara adalah rumah beserta pemilik yang menghuninya, maka pertanyaan paling mendasar berikutnya adalah siapakah pemilik rumah itu?

Bukan pemerintah.

Bukan partai politik.

Bukan elite kekuasaan.

Pemilik rumah adalah rakyat.

Rakyat bukan sekadar objek kebijakan. Rakyat bukan sekadar angka statistik dalam sensus. Rakyat adalah sumber legitimasi, pemegang amanah kolektif, dan subjek utama dalam sistem kenegaraan.

Tanpa rakyat, negara kehilangan maknanya. Tanpa rakyat, wilayah hanyalah tanah kosong. Tanpa rakyat, konstitusi hanyalah teks.

Negara ada untuk rakyat, bukan sebaliknya.

9.1 Rakyat sebagai Sumber Legitimasi

Dalam perspektif Islam, kepemimpinan tidak berdiri di ruang kosong. Ia membutuhkan legitimasi. Legitimasi bukan sekadar pengakuan formal, tetapi penerimaan moral dan sosial dari masyarakat.

Allah berfirman:

"Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan ulil amri di antara kamu…" (QS. An-Nisa: 59)

Ayat ini sering dipahami hanya sebagai perintah ketaatan. Padahal struktur ayat tersebut menunjukkan

bahwa ketaatan kepada ulil amri (pemegang otoritas) berada dalam konteks komunitas yang beriman.

Frasa "di antara kamu" menunjukkan bahwa pemegang otoritas lahir dari komunitas itu sendiri. Ia bukan entitas asing. Ia bukan kekuatan eksternal. Ia adalah bagian dari rakyat.

Dengan demikian, legitimasi kekuasaan dalam Islam berakar pada penerimaan masyarakat yang berada dalam kerangka tauhid dan konstitusi nilai.

Rakyat adalah sumber legitimasi karena:

1. Mereka adalah pihak yang terdampak langsung oleh kebijakan.
2. Mereka adalah pemilik kedaulatan dalam sistem kenegaraan modern.
3. Mereka memberikan mandat kepada pemerintah melalui mekanisme yang sah.

Legitimasi bukanlah sesuatu yang dapat diklaim sepihak. Ia harus diperoleh melalui proses yang adil dan transparan.

Dalam analogi rumah, pemilik rumah menentukan siapa yang akan mengelola rumah. Pengelola tidak dapat mengangkat dirinya sendiri sebagai pemilik.

Jika pemerintah melupakan bahwa legitimasi berasal dari rakyat, maka hubungan berubah dari mandat menjadi dominasi.

Legitimasi yang sehat menghasilkan kepercayaan. Kepercayaan menghasilkan stabilitas. Stabilitas menghasilkan keberlanjutan.

Namun legitimasi tidak bersifat permanen. Ia harus dijaga melalui kinerja yang adil dan amanah.

9.2 Kedaulatan Rakyat dalam Islam

Kedaulatan dalam sistem kenegaraan modern sering dipahami sebagai "kedaulatan rakyat". Dalam perspektif tauhid, kedaulatan tertinggi tetap milik Allah. Namun dalam pengelolaan urusan dunia, rakyat menjadi pemegang amanah kolektif.

Konsep bai'at dalam tradisi Islam menunjukkan mekanisme legitimasi sosial.

Bai'at adalah bentuk pernyataan kesediaan masyarakat untuk mengakui dan mendukung kepemimpinan seseorang. Ia bukan sekadar formalitas, tetapi kontrak moral antara pemimpin dan rakyat.

Dalam bai'at terkandung beberapa prinsip yaitu:

1. Kepemimpinan lahir dari persetujuan masyarakat.
2. Pemimpin terikat pada nilai dan hukum.
3. Rakyat memiliki hak untuk menasihati dan mengoreksi.

Bai'at bukan sekadar simbol ketaatan, tetapi mekanisme tanggung jawab dua arah.

Dalam konteks modern, pemilihan umum dapat dipandang sebagai bentuk kontemporer dari bai'at, selama prosesnya jujur dan adil.

Kedaulatan rakyat dalam Islam bukan berarti rakyat bebas menentukan segala hal tanpa batas nilai. Kedaulatan rakyat berada dalam kerangka tauhid dan konstitusi.

Artinya:

- Rakyat tidak boleh memilih kezaliman.

- Rakyat tidak boleh melegitimasi ketidakadilan.
- Rakyat memikul tanggung jawab moral atas pilihannya.

Kedaulatan bukan sekadar hak, tetapi amanah.

Jika rakyat memilih pemimpin yang zalim karena manipulasi atau ketidaktahuan, maka sistem akan menanggung akibatnya. Jika rakyat apatis terhadap penyimpangan, maka amanah kolektif tercederai.

Karena itu, Ilmu Kenegaraan sebagai fardhu 'ain peradaban kembali menemukan urgensinya. Tanpa pengetahuan, kedaulatan menjadi mudah disalahgunakan.

Rakyat yang sadar adalah penjaga negara. Rakyat yang lalai membuka ruang penyimpangan.

9.3 Tanpa Rakyat, Negara Tidak Bermakna

Bayangkan sebuah rumah yang megah tetapi kosong. Dindingnya kokoh, atapnya kuat, fondasinya rapi. Namun tidak ada kehidupan di dalamnya. Tidak ada suara anak-anak, tidak ada percakapan, tidak ada aktivitas.

Apakah itu masih rumah? Atau hanya bangunan?

Demikian pula negara. Tanpa rakyat, negara kehilangan makna.

Negara bukan dibentuk demi mempertahankan struktur kekuasaan. Negara dibentuk untuk melayani kehidupan rakyat.

Jika kebijakan tidak memihak pada kesejahteraan rakyat, maka negara kehilangan arah. Jika hukum tidak

melindungi rakyat, maka negara gagal menjalankan fungsinya.

Rakyat bukan ornamen sistem. Mereka adalah pusatnya.

Tanpa partisipasi rakyat, demokrasi menjadi prosedur kosong. Tanpa kesadaran rakyat, konstitusi menjadi teks mati.

Partisipasi rakyat tidak hanya dalam pemilihan umum, tetapi juga dalam hal:

- Mengawasi kebijakan.
- Menyampaikan kritik konstruktif.
- Terlibat dalam musyawarah publik.
- Menjaga integritas sosial.

Negara yang sehat adalah negara yang rakyatnya aktif dan sadar. Bukan rakyat yang hanya menunggu kebijakan turun dari atas.

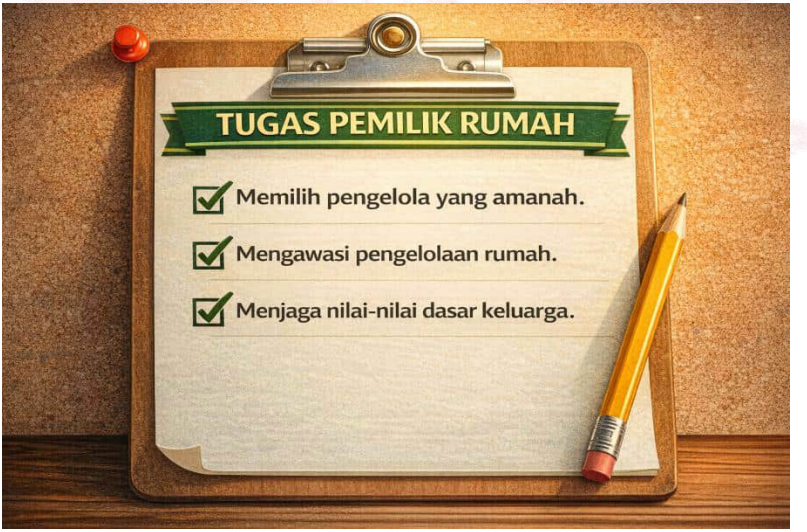

Gambar 13. Ilustrasi Tugas Pemilik Rumah

Dalam analogi rumah, jika pemilik rumah pasif dan membiarkan pengelola melakukan apa saja, maka lambat laun rumah akan berubah tanpa kendali.

Rakyat sebagai pemilik rumah memiliki tanggung jawab untuk:

- Memilih pengelola yang amanah.
- Mengawasi pengelolaan rumah.
- Menjaga nilai-nilai dasar keluarga.

Negara tanpa rakyat yang sadar akan menjadi alat kekuasaan. Negara dengan rakyat yang sadar akan menjadi ruang keadilan.

9.4 Penegasan Bab

Bab ini menegaskan tiga prinsip utama:

1. Rakyat adalah sumber legitimasi pemerintahan.
2. Kedaulatan rakyat dalam Islam berada dalam kerangka tauhid dan amanah, dengan bai'at sebagai bentuk legitimasi klasik.
3. Tanpa rakyat yang sadar dan aktif, negara kehilangan makna dan mudah disalahgunakan.

Negara adalah rumah beserta pemilik yang menghuninya.
Rakyat adalah pemiliknya.
Pemerintah adalah pengelola.

Memahami posisi ini bukan sekadar teori politik, tetapi kesadaran moral. Ketika rakyat memahami

dirinya sebagai pemilik rumah, maka ia tidak mudah dimanipulasi. Ia tidak mudah diintimidasi. Ia tidak mudah dipisahkan dari amanahnya.

Bab berikutnya akan membahas posisi lembaga tertinggi dalam analogi rumah tangga dan keluarga, serta bagaimana arah dan nilai negara dijaga dalam struktur konstitusional.

SEKOLAH NEGARAWAN
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

BAB 10
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPR) SEBAGAI KEPALA KELUARGA

Jika negara adalah rumah dan rakyat adalah pemilik rumah, maka sistem kenegaraan membutuhkan satu lembaga yang berfungsi sebagai penjaga arah dan nilai rumah tersebut. Dalam analogi keluarga, peran itu diibaratkan sebagai kepala keluarga, bukan dalam arti dominasi, melainkan dalam arti tanggung jawab menjaga arah, kesatuan, dan visi bersama.

Dalam kerangka konseptual ini, **Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)** diposisikan sebagai mandataris rakyat dalam level tertinggi kedaulatan. Ia bukan pemerintah teknis. Ia bukan operator kebijakan harian. Ia adalah penentu arah dan penjaga fondasi negara.

MPR bukan sekadar lembaga formal. Ia adalah representasi kedaulatan rakyat dalam bentuk permusyawaratan tertinggi.

Sebagai kepala keluarga dalam analogi rumah tangga, MPR memiliki tiga fungsi utama:

1. Menentukan arah kehidupan rumah.
2. Menjaga fondasi nilai dan konstitusi.
3. Tidak terlibat dalam teknis pengelolaan harian.

10.1 Penentu Arah

Dalam sebuah keluarga, kepala keluarga tidak setiap hari memasak atau membersihkan rumah. Ia tidak mengatur detail operasional harian. Namun ia

memegang tanggung jawab atas arah kehidupan keluarga yaitu nilai apa yang dijunjung, tujuan apa yang ingin dicapai, dan bagaimana keluarga menjaga kehormatan serta kesejahteraannya.

Demikian pula MPR dalam sistem kenegaraan. MPR adalah lembaga yang memegang mandat rakyat untuk:

- Menetapkan arah konstitusional negara.
- Menjaga visi jangka panjang.
- Menentukan prinsip dasar kehidupan berbangsa.

Penentu arah berarti menjaga agar negara tidak kehilangan tujuan normatifnya. Negara tidak boleh sekadar bergerak mengikuti dinamika perebutan kekuasaan jangka pendek. Ia harus memiliki kompas.

Kompas itu adalah nilai dasar yang teridiri dari keadilan, kesejahteraan, kedaulatan rakyat, dan kemaslahatan umum.

Sebagai mandataris rakyat, MPR tidak boleh tunduk pada kepentingan rezim atau partai politik. Ia berdiri di atas kepentingan jangka panjang bangsa.

Dalam analogi rumah, jika kepala keluarga kehilangan arah, maka seluruh penghuni rumah akan bingung. Jika arah rumah berubah setiap saat mengikuti emosi sesaat, maka stabilitas terganggu.

Demikian pula negara. Tanpa lembaga yang menjaga arah, kebijakan menjadi reaktif. Negara mudah terseret oleh dinamika perebutan kekuasaan yang sempit.

Penentu arah bukan berarti otoriter. Justru ia harus mendengar seluruh unsur rumah. Ia bekerja melalui musyawarah, bukan keputusan sepihak.

10.2 Penjaga Konstitusi

Jika konstitusi adalah fondasi rumah, maka MPR adalah penjaganya.

Konstitusi bukan sekadar dokumen hukum. Ia adalah kesepakatan moral dan politik tentang bagaimana rumah dijalankan. Ia membatasi kekuasaan, melindungi hak rakyat, dan menentukan struktur lembaga.

Penjaga konstitusi berarti:

- Memastikan tidak ada lembaga yang melampaui kewenangannya.
- Menjaga agar perubahan konstitusi tidak dilakukan demi kepentingan sesaat.
- Menjamin nilai dasar negara tetap konsisten.

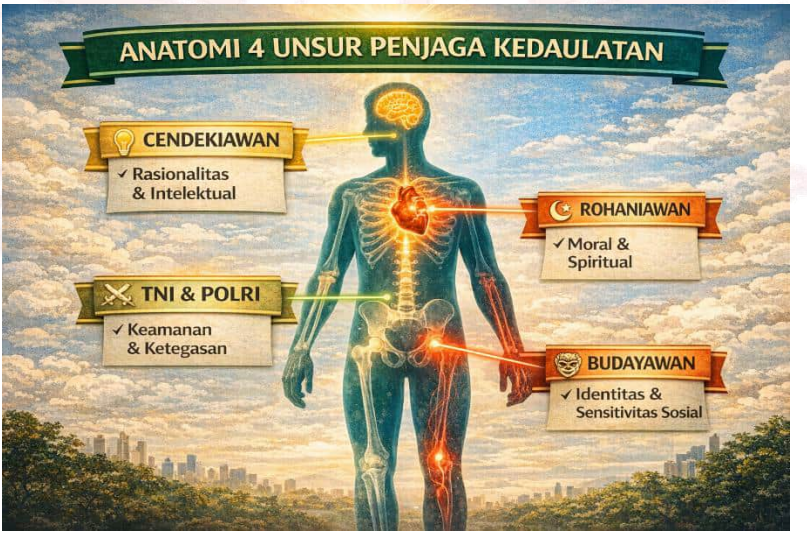

Gambar 14. Ilustrasi Anatomi 4 Unsur Penjaga Kedaulatan

Dalam sistem yang sehat, MPR tidak menjadi alat legitimasi kekuasaan, tetapi menjadi benteng terhadap penyimpangan.

Sebagai mandataris rakyat, anggota MPR harus merepresentasikan unsur-unsur penjaga kedaulatan rakyat. Dalam konsep ini, MPR bukan berasal dari anggota partai politik, tetapi perwakilan dari empat unsur strategis:

1. **Kaum Cendekiawan sebagai Otak**
   Mereka menghadirkan rasionalitas, analisis, dan kedalaman intelektual. Tanpa otak, rumah kehilangan arah berpikir.
2. **Kaum Rohaniawan sebagai Hati**
   Mereka menjaga dimensi moral dan spiritual. Tanpa hati, keputusan menjadi kering dan pragmatis.
3. **Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai Tulang**
   Mereka menjaga kedaulatan dan keamanan. Tulang memberi struktur dan ketegasan.
4. **Kaum Budayawan sebagai Darah, Daging, dan Syaraf**
   Mereka menjaga identitas, nilai budaya, dan sensitivitas sosial. Tanpa darah dan syaraf, rumah kehilangan rasa dan kehidupan.

Struktur ini mencerminkan bahwa negara bukan sekadar mesin administratif, tetapi organisme hidup. Ia membutuhkan akal, hati, kekuatan, dan budaya.

MPR sebagai penjaga konstitusi harus mampu menyatukan keempat unsur ini dalam musyawarah yang jernih dan adil.

10.3 Tidak Terlibat Teknis Harian

Dalam analogi rumah, kepala keluarga tidak mencuci piring setiap hari. Ia tidak mengatur detail operasional dapur. Tugas itu dijalankan oleh pengelola rumah.

Demikian pula MPR.

MPR tidak boleh terlibat dalam teknis pengelolaan harian negara. Ia bukan pemerintah eksekutif. Ia bukan operator kebijakan publik.

Ketika lembaga penentu arah ikut terlibat dalam operasional teknis, terjadi tumpang tindih kewenangan. Batas antara arah dan pelaksanaan menjadi kabur.

Fungsi MPR adalah menjaga prinsip, bukan menjalankan detail.

Distingsi ini penting untuk menjaga keseimbangan system sebagai berikut:

- Pemerintah menjalankan kebijakan.
- MPR menjaga arah dan konstitusi.
- Rakyat memberi legitimasi.

Jika MPR masuk ke teknis harian, ia berisiko kehilangan posisi sebagai pengawas dan penentu arah. Ia dapat terjebak dalam konflik kepentingan perebutan kekuasaan. Kepala keluarga yang sibuk dengan detail kecil akan kehilangan kemampuan melihat gambaran besar. Demikian pula lembaga tertinggi negara harus menjaga jarak dari operasional agar tetap objektif dan fokus pada arah.

10.4 Penegasan Bab

Bab ini menegaskan bahwa:

1. MPR sebagai mandataris rakyat berfungsi sebagai penentu arah negara.
2. MPR adalah penjaga konstitusi dan nilai dasar negara.
3. MPR tidak boleh terlibat dalam teknis pengelolaan harian pemerintahan.
4. Keanggotaan MPR idealnya merepresentasikan empat unsur penjaga kedaulatan rakyat yaitu kaum cendekiawan, rohaniawan, TNI-Polri, dan budayawan.

Dalam analogi rumah:

- Rakyat adalah pemilik rumah.
- MPR adalah kepala keluarga yang menjaga arah.
- Pemerintah adalah pengelola harian.

Dengan struktur ini, negara menjadi sistem yang seimbang. Arah dijaga, pelaksanaan berjalan, dan rakyat tetap menjadi sumber legitimasi.

Bab berikutnya akan membahas posisi presiden dalam analogi ini sebagai pelaksana mandat yang bertanggung jawab atas operasional harian negara.

BAB 11
PRESIDEN SEBAGAI ASISTEN RUMAH TANGGA

Jika negara adalah rumah, rakyat adalah pemiliknya, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat berfungsi sebagai kepala keluarga yang menjaga arah serta konstitusi, maka siapa yang mengelola rumah dalam keseharian?

Dalam analogi ini, presiden diposisikan sebagai **asisten rumah tangga**, bukan dalam arti merendahkan jabatan, melainkan untuk menegaskan fungsi.

> *Asisten rumah tangga bukan pemilik rumah. Ia bukan kepala keluarga.*
>
> *Ia adalah profesional yang diberi mandat untuk mengelola operasional rumah agar berjalan baik.*

Analogi ini penting untuk mengembalikan proporsi. Jabatan presiden sering dipahami sebagai puncak kekuasaan, simbol tertinggi negara, bahkan personifikasi bangsa. Padahal dalam kerangka fiqh kenegaraan, presiden adalah pelaksana mandat rakyat di ranah eksekutif.

Jabatan presiden adalah amanah operasional.

11.1 Mandat Eksekutif

Presiden memegang kekuasaan eksekutif. Artinya, ia bertugas melaksanakan kebijakan, menjalankan undang-undang, mengelola administrasi pemerintahan, dan memastikan sistem berjalan.

Mandat eksekutif mencakup:

- Menyusun dan menjalankan kebijakan publik.
- Mengelola anggaran pemerintah.
- Menjaga keamanan dan stabilitas.
- Mengkoordinasikan kementerian dan lembaga.
- Mewakili negara dalam hubungan luar negeri.

Semua fungsi ini bersifat operasional.

Presiden tidak menentukan tujuan normatif negara. Tujuan negara sudah ditetapkan dalam konstitusi dan arah kebijakan yang dijaga oleh lembaga permusyawaratan rakyat.

Presiden tidak memiliki kedaulatan. Ia memiliki mandat.

Mandat berarti:

1. Kekuasaan bersumber dari rakyat.
2. Kekuasaan dibatasi oleh konstitusi.
3. Kekuasaan dapat dievaluasi dan diakhiri.

Dalam analogi rumah, asisten rumah tangga diberi tanggung jawab untuk memastikan dapur berjalan, kebersihan terjaga, dan kebutuhan penghuni terpenuhi. Namun ia tidak berhak mengubah aturan rumah atau menjual rumah tanpa izin pemilik.

Demikian pula presiden.

Ketika presiden memahami dirinya sebagai pelaksana mandat, ia akan bekerja dengan kesadaran

amanah. Ia menyadari bahwa jabatan bukan miliknya, melainkan titipan rakyat.

Sebaliknya, ketika presiden mulai memandang dirinya sebagai simbol negara yang tidak tersentuh kritik, maka jarak antara mandat dan dominasi mulai terbuka.

Mandat eksekutif adalah kekuasaan yang dibatasi.



Gambar 15. Ilustrasi Batas Mandat Eksekutif

11.2 Profesionalisme dan Akuntabilitas

Karena presiden adalah pengelola operasional pemerintahan, maka profesionalisme menjadi syarat mutlak.

Profesionalisme dalam konteks eksekutif berarti harus memiliki:

- Kompetensi dalam pengambilan keputusan.

- Kemampuan manajerial.
- Ketegasan dalam penegakan hukum.
- Konsistensi dalam kebijakan.

Presiden bukan sekadar figur simbolik. Ia adalah manajer tertinggi dalam sistem pemerintahan. Ia harus memahami administrasi pemerintah, dinamika sosial, dan implikasi kebijakan.

Namun profesionalisme saja tidak cukup. Ia harus disertai akuntabilitas.

Akuntabilitas berarti kesiapan mempertanggungjawabkan kebijakan dan keputusan kepada rakyat.

Presiden tidak kebal kritik. Ia tidak berada di atas hukum. Ia tidak memiliki imunitas moral dari evaluasi publik.

Dalam analogi rumah, jika asisten rumah tangga lalai atau menyalahgunakan kepercayaan, pemilik rumah berhak menegur atau menggantinya.

Demikian pula dalam negara. Mekanisme konstitusional memungkinkan evaluasi terhadap presiden, baik melalui pengawasan lembaga negara maupun melalui partisipasi rakyat.

Akuntabilitas menjaga agar kekuasaan tetap berada dalam koridor amanah.

Tanpa akuntabilitas, profesionalisme dapat berubah menjadi efisiensi yang tidak beradab. Tanpa integritas, kemampuan manajerial dapat digunakan untuk memperkuat kekuasaan pribadi.

Karena itu, presiden sebagai pelaksana mandat harus memegang tiga prinsip:

1. Amanah

2. Transparansi
3. Kesediaan dievaluasi

Kepemimpinan eksekutif yang sehat bukan yang paling kuat, tetapi yang paling bertanggung jawab.

11.3 Bahaya Ketika Eksekutif Menguasai Rumah

Bahaya terbesar dalam sistem kenegaraan muncul ketika eksekutif melampaui batasnya.
Ketika presiden tidak lagi melihat dirinya sebagai pengelola, tetapi sebagai pemilik, maka keseimbangan sistem runtuh.

Gejala awalnya sering tidak terlihat dramatis. Ia muncul dalam bentuk seperti:

- Penguatan kekuasaan melalui regulasi yang memperluas kewenangan.
- Intervensi terhadap lembaga pengawasan.
- Pemanfaatan aparat untuk kepentingan kekuasaan.
- Personalisasi simbol negara pada figur presiden.

Ketika eksekutif menguasai rumah, beberapa dampak serius muncul:

1. **Pelemahan Lembaga Penjaga Arah**

Jika presiden mempengaruhi lembaga yang seharusnya mengawasi dan menjaga arah negara, maka sistem checks and balances melemah.

2. **Ketergantungan Sistem pada Individu**

Negara menjadi bergantung pada figur tertentu. Pergantian kepemimpinan dianggap ancaman stabilitas. Padahal dalam sistem sehat, pergantian adalah keniscayaan.

3. **Erosi Kepercayaan Publik**

Ketika rakyat merasa suara dan kritiknya tidak lagi didengar, kepercayaan menurun. Kepercayaan yang hilang sulit dipulihkan.

4. **Absolutisme Terselubung**

Eksekutif yang terlalu kuat tanpa kontrol efektif berpotensi mengarah pada absolutisme. Bukan dalam bentuk diktator terbuka, tetapi dalam bentuk dominasi yang dibungkus legitimasi formal.

Dalam perspektif tauhid, absolutisme adalah bentuk kesombongan kekuasaan. Ia menempatkan manusia pada posisi seolah-olah tidak terikat batas.

Padahal kekuasaan presiden selalu berada dalam lingkup amanah dan waktu yang terbatas.

Dalam analogi rumah, asisten rumah tangga yang mengklaim rumah sebagai miliknya akan merusak kepercayaan keluarga. Hubungan berubah dari kerja sama menjadi dominasi.

Negara yang sehat membutuhkan eksekutif yang kuat tetapi terkendali. Kuat dalam menjalankan kebijakan, terkendali oleh konstitusi dan pengawasan.

11.4 Penegasan Bab

Bab ini menegaskan bahwa:

1. Presiden adalah pemegang mandat eksekutif, bukan pemilik negara.
2. Profesionalisme dan akuntabilitas adalah syarat utama menjaga amanah operasional.
3. Bahaya muncul ketika eksekutif melampaui batas dan menguasai rumah.

Dalam analogi rumah tangga seharusnya:

- Rakyat adalah pemilik rumah.
- MPR adalah kepala keluarga penjaga arah.
- Presiden adalah asisten rumah tangga yang mengelola operasional.

Ketika setiap peran dijalankan sesuai batasnya, rumah akan stabil. Ketika peran tertukar, sistem terganggu.

Presiden yang menyadari dirinya sebagai pelaksana amanah akan bekerja dengan rendah hati dan tanggung jawab. Presiden yang menganggap dirinya sebagai pemilik rumah berisiko membawa negara ke arah penyimpangan.

Bab berikutnya akan membahas peran partai politik sebagai agen penyalur calon pengelola rumah, serta bagaimana menjaga agar proses seleksi tetap bermartabat dan tidak menyimpang.

BAB 12
PARTAI POLITIK SEBAGAI AGEN PENYALUR

Dalam analogi rumah tangga yang telah kita bangun, rakyat adalah pemilik rumah, MPR adalah kepala keluarga penjaga arah, dan presiden adalah asisten rumah tangga yang mengelola operasional. Lalu di mana posisi partai politik?

Partai politik dalam kerangka ini bukan pemilik rumah, bukan kepala keluarga, dan bukan pengelola. Ia adalah **agen penyalur asisten rumah tangga,** pihak yang menawarkan kandidat pengelola rumah kepada pemiliknya.

Peran ini sangat strategis. Jika agen penyalur bekerja dengan benar, rumah akan dikelola oleh orang yang tepat. Jika agen penyalur menyimpang, rumah berisiko dikelola oleh orang yang tidak kompeten atau tidak amanah.

Karena itu, memahami hakikat partai politik menjadi penting agar kita tidak terjebak dalam kekeliruan konseptual yang menempatkan partai seolah-olah sebagai pusat kedaulatan.

Partai bukan sumber kedaulatan.

Partai adalah perantara.

12.1 Fungsi Ideal Parpol

Secara teoritis, partai politik memiliki fungsi yang sangat mulia dalam sistem demokrasi. Ia menjadi jembatan antara rakyat dan pemerintah. Ia menyerap

aspirasi masyarakat dan menerjemahkannya menjadi program kebijakan.

Fungsi ideal partai politik mencakup beberapa hal yaitu:

1. **Artikulasi Aspirasi**
   Partai menjadi ruang bagi rakyat untuk menyampaikan gagasan, kebutuhan, dan kritik.
2. **Agregasi Kepentingan**
   Beragam aspirasi masyarakat dirumuskan menjadi platform kebijakan yang koheren.
3. **Rekrutmen Kepemimpinan**
   Partai menyeleksi dan menyiapkan calon pemimpin untuk menjalankan amanah publik.
4. **Pendidikan Politik**
   Partai mendidik masyarakat agar memahami sistem kenegaraan dan hak-haknya.

Dalam kerangka fiqh kenegaraan, partai politik bukan alat kekuasaan, melainkan instrumen pengabdian. Ia seharusnya menjadi ruang kaderisasi nilai dan kompetensi.

Jika partai menjalankan fungsi idealnya, maka proses seleksi pemimpin akan berjalan sehat. Rakyat dapat memilih dari kandidat yang telah melalui penyaringan moral dan kompetensi.

Namun fungsi ideal ini seringkali bergeser ketika partai berubah dari agen penyalur menjadi pemegang kendali kekuasaan.

12.2 Seleksi Moral dan Kompetensi



Gambar 16. Ilustrasi Seleksi Moral dan Kompetensi

Sebagai agen penyalur, partai memiliki tanggung jawab besar dalam proses seleksi calon pemimpin.

Seleksi tidak boleh hanya didasarkan pada popularitas atau kemampuan finansial. Seleksi harus mempertimbangkan dua dimensi utama yaitu:

1. **Moralitas (Amanah)**
   Integritas, kejujuran, dan komitmen terhadap keadilan adalah syarat dasar.
2. **Kompetensi (Kemampuan)**
   Pengetahuan, pengalaman, dan kapasitas manajerial diperlukan untuk mengelola pemerintahan.

Seleksi moral memastikan bahwa calon pemimpin tidak menyalahgunakan kekuasaan. Seleksi kompetensi memastikan bahwa ia mampu menjalankan tugas secara efektif.

Dalam analogi rumah, agen penyalur asisten rumah tangga yang baik tidak hanya mencari orang yang terkenal, tetapi orang yang mampu dan dapat dipercaya untuk mengelola rumah.

Jika partai mengabaikan seleksi moral, maka risiko penyimpangan meningkat. Jika partai mengabaikan kompetensi, maka kebijakan menjadi tidak efektif.

Partai politik yang sehat seharusnya menjadi sekolah kader. Ia membina calon pemimpin sejak dini, melatih mereka memahami konstitusi, nilai, dan tanggung jawab publik.

Tanpa proses kaderisasi yang serius, politik berubah menjadi pasar kandidat instan.

Seleksi moral dan kompetensi bukan hanya tanggung jawab partai, tetapi juga tanggung jawab rakyat sebagai pemilik rumah. Rakyat harus kritis dalam menilai kandidat, tidak hanya terpesona oleh citra.

Namun tanggung jawab awal tetap berada pada partai sebagai agen penyalur. Mereka yang menawarkan kandidat harus memastikan bahwa yang ditawarkan layak.

12.3 Oligarki dan Distorsi Politik

Bahaya terbesar dalam sistem partai politik adalah munculnya oligarki.

Oligarki terjadi ketika keputusan partai dikendalikan oleh segelintir elite yang memiliki kekuatan finansial atau pengaruh dominan. Dalam kondisi ini, partai tidak lagi menjadi saluran aspirasi rakyat, tetapi menjadi alat kepentingan kelompok.

Distorsi ini melahirkan beberapa gejala:

1. **Politik Biaya Tinggi**

   Ketika pencalonan ditentukan oleh kemampuan finansial, maka kompetensi dan moralitas menjadi nomor dua. Kandidat yang memiliki sumber daya besar lebih diutamakan daripada yang memiliki integritas.

2. **Kandidat Transaksional**

   Proses politik berubah menjadi transaksi. Dukungan diberikan bukan karena visi, tetapi karena kesepakatan kepentingan.

3. **Penyempitan Ruang Kaderisasi**

Kader yang tidak memiliki akses ke lingkaran elite sulit berkembang, meskipun memiliki kapasitas.

4. **Partai sebagai Pemilik Rumah**

Distorsi paling berbahaya adalah ketika partai merasa sebagai pemilik rumah. Mereka menganggap negara sebagai hasil perjuangan partai semata, sehingga legitimasi rakyat dipersempit.

Padahal dalam kerangka kenegaraan, partai hanyalah perantara.

Ketika oligarki menguasai partai, maka proses seleksi pemimpin tidak lagi mencerminkan aspirasi rakyat. Rumah berisiko dikelola oleh orang yang dipilih oleh elite, bukan oleh pemilik rumah.

Distorsi politik ini merusak kepercayaan publik. Rakyat merasa suaranya tidak benar-benar menentukan arah.

Dalam perspektif tauhid, oligarki adalah bentuk konsentrasi kekuasaan yang berpotensi melampaui amanah. Ia menggeser fokus dari kemaslahatan umum ke kepentingan sempit.

Karena itu, pembenahan partai politik menjadi bagian penting dari rekonstruksi sistem kenegaraan. Partai harus kembali pada fungsinya sebagai agen penyalur yang jujur, bukan pemegang kendali rumah.

12.4 Penegasan Bab

Bab ini menegaskan bahwa:

1. Partai politik adalah agen penyalur calon pemimpin, bukan pemilik negara.
2. Fungsi ideal partai mencakup artikulasi aspirasi, rekrutmen kepemimpinan, dan pendidikan politik.
3. Seleksi moral dan kompetensi adalah syarat utama dalam menawarkan kandidat kepada rakyat.
4. Oligarki dan distorsi politik merusak fungsi partai dan mengancam kedaulatan rakyat.

Dalam analogi rumah tangga:

- Rakyat adalah pemilik rumah.
- MPR adalah kepala keluarga penjaga arah.
- Presiden adalah pengelola operasional.
- Partai politik adalah agen yang menawarkan calon pengelola.

Ketika setiap peran dijalankan sesuai batasnya, sistem menjadi seimbang. Ketika agen penyalur berubah menjadi penguasa, keseimbangan terganggu.

Memahami hakikat partai politik membantu kita menjaga agar proses politik tetap berada dalam koridor amanah dan tidak menyimpang menjadi alat dominasi.

Bab berikutnya akan membawa kita pada pembahasan tujuan akhir negara yaitu terwujudnya keadilan dan kesejahteraan, sebagai ukuran keberhasilan seluruh sistem yang telah kita bangun.

BAGIAN IV
TUJUAN NEGARA: KEADILAN DAN KESEJAHTERAAN

BAB 13
MAKNA SEJAHTERA DALAM ISLAM

Setelah kita membahas struktur negara, peran rakyat, posisi MPR, fungsi presiden, serta partai politik sebagai agen penyalur, kini kita memasuki pertanyaan yang paling mendasar yaitu untuk apa semua struktur itu dibangun?

Negara bukan dibentuk demi kekuasaan.
Negara bukan dibangun demi simbol.
Negara bukan dipertahankan demi gengsi geopolitik.

Negara ada untuk satu tujuan yaitu menghadirkan **keadilan dan kesejahteraan** bagi rakyat.

Jika seluruh sistem kenegaraan berjalan tetapi rakyat tetap hidup dalam ketidakadilan dan kemiskinan, maka struktur itu kehilangan maknanya.

Karena itu, pembahasan tentang kesejahteraan bukan bagian pinggiran dalam ilmu kenegaraan. Ia adalah tujuan utama.

Dalam perspektif Islam, kesejahteraan tidak semata-mata berarti kelimpahan materi. Ia adalah kondisi di mana kebutuhan dasar terpenuhi, hak terlindungi, dan martabat manusia terjaga.

Sejahtera bukan hanya soal kenyang.
Sejahtera adalah soal hidup yang layak dan bermakna.

13.1 Sandang, Pangan, Papan

Dalam bahasa yang paling sederhana, kesejahteraan dimulai dari pemenuhan kebutuhan dasar: sandang, pangan, dan papan.



Gambar 17. Ilustrasi Piramida Kesejahteraan Masyarakat

Sandang

Sandang bukan sekadar pakaian. Ia adalah simbol martabat. Manusia berpakaian bukan hanya untuk menutup tubuh, tetapi untuk menjaga kehormatan.

Negara yang membiarkan rakyatnya hidup dalam kemiskinan ekstrem, tanpa akses terhadap kebutuhan dasar, berarti gagal menjaga martabat warganya.

Sandang mencerminkan perlindungan terhadap identitas dan harga diri. Ketika rakyat hidup dalam

kondisi yang merendahkan, negara tidak hanya gagal secara ekonomi, tetapi juga gagal secara moral.

Pangan

Pangan adalah kebutuhan paling mendasar untuk bertahan hidup. Tanpa pangan yang cukup dan bergizi, manusia tidak dapat berkembang.

Negara memiliki tanggung jawab menciptakan sistem ekonomi yang memungkinkan rakyat memperoleh pangan secara layak. Ketahanan pangan bukan sekadar isu teknis, tetapi isu kedaulatan.

Rakyat yang bergantung sepenuhnya pada pihak luar untuk kebutuhan dasar akan rentan secara politik dan ekonomi.

Papan

Papan berarti tempat tinggal yang aman dan layak. Rumah bukan sekadar bangunan, tetapi ruang perlindungan dan pembinaan keluarga.

Negara yang tidak mampu menyediakan sistem perumahan yang adil dan terjangkau berarti membiarkan sebagian rakyat hidup dalam ketidakpastian.

Sandang, pangan, dan papan adalah fondasi kesejahteraan. Tanpa ketiganya, sulit berbicara tentang keadilan.

Namun kesejahteraan dalam Islam tidak berhenti pada kebutuhan fisik.

13.2 Pendidikan dan Kesehatan

Kesejahteraan yang sejati tidak hanya berbicara tentang tubuh, tetapi juga tentang akal dan kehidupan.

Pendidikan

Pendidikan adalah kunci pembebasan. Tanpa pendidikan, rakyat sulit memahami hak dan kewajibannya. Tanpa pendidikan, Ilmu Kenegaraan yang kita bahas dalam buku ini tidak mungkin dipahami secara luas.

Negara memiliki tanggung jawab memastikan bahwa pendidikan dapat diakses secara adil dan berkualitas.

Pendidikan bukan sekadar transfer informasi. Ia adalah pembentukan karakter dan kesadaran. Negara yang gagal membangun sistem pendidikan yang baik sedang menanam benih ketimpangan jangka panjang.

Pendidikan adalah investasi peradaban.

Kesehatan

Kesehatan adalah prasyarat produktivitas dan kebahagiaan. Rakyat yang sakit tanpa akses layanan kesehatan akan terjebak dalam lingkaran kemiskinan.

Negara tidak boleh menyerahkan sepenuhnya urusan kesehatan kepada mekanisme pasar. Kesehatan adalah hak dasar.

Kesejahteraan dalam Islam mencakup perlindungan terhadap jiwa. Menjaga jiwa (hifz an-nafs) adalah bagian dari maqashid syariah.

Negara yang adil harus memastikan sistem kesehatan yang terjangkau dan berkualitas.

13.3 Martabat sebagai Inti Sejahtera

Di atas sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan, terdapat satu inti yang sering terlupakan yakni **martabat manusia**.

Martabat adalah pengakuan bahwa setiap manusia memiliki nilai intrinsik. Ia tidak boleh diperlakukan sebagai alat atau objek.

Kesejahteraan tanpa martabat adalah kesejahteraan semu.

Rakyat mungkin memiliki akses materi, tetapi jika haknya dibatasi, suaranya dibungkam, dan kebebasannya dirampas, maka kesejahteraan itu kehilangan makna.

Martabat mencakup:

- Hak berbicara.
- Hak mendapatkan keadilan.
- Hak atas perlakuan yang manusiawi.
- Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik.

Negara yang sejahtera bukan hanya yang ekonominya tumbuh, tetapi yang rakyatnya merasa dihargai.

Dalam analogi rumah, kesejahteraan bukan hanya ketika dapur penuh, tetapi ketika setiap anggota keluarga dihormati dan didengar.

Negara yang menjaga martabat rakyatnya akan lebih stabil dan kuat. Sebaliknya, negara yang mengabaikan martabat akan menghadapi ketidakpuasan dan konflik.

Kesejahteraan sejati adalah harmoni antara kebutuhan fisik, intelektual, dan moral.

13.4 Penegasan Bab

Bab ini menegaskan bahwa tujuan negara adalah menghadirkan kesejahteraan yang komprehensif:

1. Pemenuhan kebutuhan dasar yaitu sandang, pangan, papan.
2. Akses terhadap pendidikan dan kesehatan.
3. Perlindungan martabat manusia sebagai inti kesejahteraan.

Negara bukan sekadar struktur kekuasaan. Ia adalah sistem yang dirancang untuk memastikan rakyat hidup layak, aman, dan bermartabat.

Seluruh struktur yang telah kita bahas mulai dari rakyat, MPR, presiden, partai politik, pada akhirnya diuji oleh satu pertanyaan yaitu:

Apakah rakyat hidup lebih adil dan lebih sejahtera?

Jika jawabannya tidak, maka sistem perlu diperbaiki.

Bab berikutnya akan memperdalam pembahasan tentang keadilan sebagai pilar negara dan bagaimana keadilan menjadi fondasi utama keberlangsungan sistem kenegaraan.

BAB 14
KEADILAN SEBAGAI PILAR NEGARA

Jika kesejahteraan adalah tujuan negara, maka keadilan adalah jalannya. Kesejahteraan tanpa keadilan melahirkan ketimpangan. Keadilan tanpa kesejahteraan melahirkan kekosongan. Keduanya saling terkait, namun keadilan adalah pilar utama yang menyangga bangunan negara.

Sebuah rumah mungkin megah, tetapi jika di dalamnya berlaku ketidakadilan, ada yang selalu diuntungkan, ada yang terus dirugikan, maka rumah itu tidak akan damai. Ia mungkin berdiri secara fisik, tetapi retak secara moral.

Demikian pula negara.

Negara yang tidak adil mungkin terlihat kuat dari luar, tetapi di dalamnya menyimpan rapuhnya legitimasi. Keadilan bukan sekadar nilai tambahan namun ia adalah syarat eksistensi negara yang bermakna.

14.1 Perintah Menegakkan Keadilan

Al-Qur'an tidak menempatkan keadilan sebagai pilihan, melainkan sebagai perintah tegas.

Allah berfirman:

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, sekalipun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu…" (QS. An-Nisa: 135)

Ayat ini sangat radikal dalam maknanya. Keadilan harus ditegakkan meskipun merugikan diri sendiri atau orang terdekat. Artinya, keadilan berada di atas loyalitas pribadi dan kelompok.

Dalam konteks kenegaraan, ayat ini mengandung beberapa prinsip besar yaitu:

1. **Keadilan adalah kewajiban moral kolektif.**
2. **Keadilan tidak boleh dipengaruhi kedekatan atau kekuasaan.**
3. **Keadilan harus berdiri di atas kebenaran, bukan kepentingan.**

Negara yang adil bukan negara yang hanya memiliki hukum tertulis, tetapi negara yang berani menerapkan hukum secara konsisten.

Keadilan tidak boleh selektif.

Keadilan tidak boleh diperdagangkan.

Keadilan tidak boleh ditunda demi kepentingan kekuasaan.

Jika hukum tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas, maka negara kehilangan pilar utamanya. Jika keadilan hanya berlaku bagi yang lemah, tetapi lunak bagi yang kuat, maka legitimasi moral negara runtuh.

Keadilan adalah ukuran keberadaban negara.

Dalam analogi rumah, kepala keluarga yang adil tidak memihak anak tertentu karena kedekatan emosional. Ia memperlakukan setiap anggota dengan proporsional. Tanpa keadilan, kecemburuan dan konflik akan tumbuh.

Demikian pula negara. Tanpa keadilan, ketidakpercayaan dan ketegangan sosial akan meningkat.

14.2 Transparansi dan Akuntabilitas

Keadilan tidak berdiri sendiri. Ia membutuhkan sistem yang mendukung. Dua unsur penting dalam menjaga keadilan adalah transparansi dan akuntabilitas.

Transparansi

Transparansi berarti keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan, pengelolaan anggaran, dan pelaksanaan kebijakan. Tanpa transparansi, ruang gelap muncul. Dan dalam ruang gelap itulah penyimpangan tumbuh.

Negara yang transparan memungkinkan rakyat mengetahui:

- Bagaimana anggaran digunakan.
- Bagaimana kebijakan dirumuskan.
- Bagaimana keputusan diambil.

Transparansi bukan ancaman bagi pemerintah. Ia adalah perlindungan terhadap tuduhan dan kecurigaan.

Dalam analogi rumah, jika pengelola rumah selalu bekerja secara tertutup dan tidak pernah menjelaskan penggunaan anggaran, maka pemilik rumah akan curiga. Transparansi menjaga kepercayaan.

Akuntabilitas

Akuntabilitas berarti kesiapan mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusan.

Dalam sistem kenegaraan, akuntabilitas dapat diwujudkan melalui:

- Mekanisme pengawasan lembaga negara.
- Peradilan yang independen.
- Media yang bebas dan bertanggung jawab.
- Partisipasi publik.

Akuntabilitas memastikan bahwa kekuasaan tidak bergerak tanpa kontrol.

Keadilan tanpa transparansi akan mudah dipertanyakan. Transparansi tanpa akuntabilitas akan kehilangan daya koreksi.

Keduanya adalah instrumen menjaga agar pilar keadilan tetap kokoh.

14.3 Hukum sebagai Penjaga Rumah



Gambar 18. Ilustrasi Hukum Sebagai Penjaga Rumah

Jika keadilan adalah pilar, maka hukum adalah penjaga yang memastikan pilar itu tetap tegak.

Hukum bukan sekadar kumpulan pasal. Ia adalah mekanisme operasional dari keadilan. Ia menentukan batas kewenangan, melindungi hak rakyat, dan menyelesaikan sengketa.

Dalam analogi rumah, hukum adalah aturan yang disepakati bersama agar kehidupan berjalan tertib. Tanpa aturan, rumah menjadi kacau. Tanpa hukum, negara menjadi arena kekuatan.

Namun hukum harus memenuhi beberapa syarat agar dapat menjadi penjaga yang efektif yaitu:

1. **Adil dalam substansi.**
2. **Konsisten dalam penerapan.**
3. **Tidak diskriminatif.**
4. **Bebas dari intervensi kekuasaan.**

Hukum yang tunduk pada kepentingan kekuasaan kehilangan fungsinya. Ia berubah dari penjaga menjadi alat dominasi.

Negara yang adil memastikan bahwa hukum berada di atas kekuasaan, bukan di bawahnya. Presiden tunduk pada hukum. Aparatur tunduk pada hukum. Rakyat pun tunduk pada hukum.

Kesetaraan di hadapan hukum adalah simbol keadilan sejati.

Hukum yang ditegakkan secara adil menciptakan kepastian. Kepastian menciptakan stabilitas. Stabilitas menciptakan kesejahteraan.

Sebaliknya, hukum yang dimanipulasi menciptakan ketidakpastian. Ketidakpastian melahirkan ketakutan dan konflik.

Hukum adalah pagar rumah. Ia melindungi dari gangguan dari luar dan mengatur ketertiban di dalam.

Namun pagar yang kokoh pun tidak berguna jika pemilik rumah membiarkannya rusak. Karena itu, rakyat sebagai pemilik negara memiliki tanggung jawab menjaga agar hukum tidak disalahgunakan.

14.4 Penegasan Bab

Bab ini menegaskan bahwa:

1. Keadilan adalah perintah Ilahi dan pilar utama negara.
2. Transparansi dan akuntabilitas adalah instrumen menjaga keadilan.
3. Hukum berfungsi sebagai penjaga rumah agar sistem tetap tertib dan adil.

Tanpa keadilan, kesejahteraan menjadi timpang. Tanpa hukum yang adil, kekuasaan menjadi liar.

Negara yang adil bukan negara tanpa masalah, tetapi negara yang memiliki sistem untuk menyelesaikan masalah secara proporsional dan bermartabat.

Pada akhirnya, seluruh struktur kenegaraan diuji oleh satu pertanyaan sederhana namun mendalam yaitu:

Apakah hukum ditegakkan secara adil?
Apakah rakyat merasa diperlakukan setara?

Jika jawabannya ya, maka pilar negara berdiri kokoh. Jika tidak, maka fondasi harus diperbaiki.

Bab berikutnya akan membahas peran lembaga negara dan aparatur sebagai pelayan rakyat dalam menjaga agar keadilan dan kesejahteraan tidak hanya menjadi konsep, tetapi menjadi praktik nyata.

SEKOLAH NEGARAWAN
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

BAB 15
LEMBAGA NEGARA DAN APARATUR

Setelah membahas tujuan negara, keadilan dan kesejahteraan, serta pilar-pilar yang menjaganya, kita kini memasuki aspek yang sangat praktis namun menentukan yaitu **lembaga negara dan aparatur**.

Negara tidak bekerja melalui konsep. Negara bekerja melalui institusi. Dan institusi tidak bergerak sendiri namun ia digerakkan oleh manusia.

Lembaga negara adalah struktur.

Aparatur adalah pelaksana.

Jika struktur baik tetapi pelaksana menyimpang, sistem rusak. Jika pelaksana baik tetapi struktur lemah, sistem tidak efektif.

Karena itu, memahami hakikat lembaga negara dan aparatur menjadi kunci menjaga agar negara tetap menjadi rumah yang adil dan sejahtera.

15.1 Lembaga Negara sebagai Fungsi

Sering kali lembaga negara dipahami sebagai bangunan atau jabatan. Padahal secara hakikat, lembaga negara adalah **fungsi**.

Ia ada untuk menjalankan peran tertentu dalam sistem kenegaraan.

Secara umum, lembaga negara dapat dibagi menjadi beberapa fungsi utama yaitu:

1. Fungsi legislasi (pembentukan aturan).
2. Fungsi eksekusi (pelaksanaan kebijakan).
3. Fungsi yudisial (penegakan hukum).

4. Fungsi pengawasan.

Setiap fungsi memiliki batas. Tidak boleh ada satu lembaga yang menguasai semua fungsi sekaligus tanpa kontrol.

Mengapa?

Karena kekuasaan yang tidak dibatasi akan cenderung melampaui amanahnya.

Dalam analogi rumah, ada pembagian peran yaitu ada yang menentukan arah, ada yang mengelola operasional, ada yang mengawasi keuangan, ada yang menjaga keamanan. Jika satu pihak mengambil semua peran tanpa pengawasan, keseimbangan akan hilang.

Lembaga negara bukanlah tujuan. Ia adalah alat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan.

Ketika lembaga menjadi terlalu fokus pada eksistensinya sendiri, mempertahankan kewenangan, memperluas pengaruh, memperkuat posisi maka ia mulai melupakan fungsinya.

Lembaga negara yang sehat memiliki tiga ciri yaitu:

1. Jelas batas kewenangannya.
2. Saling mengawasi secara proporsional.
3. Berorientasi pada pelayanan rakyat.

Lembaga negara tidak boleh menjadi arena perebutan kekuasaan antarlembaga. Ia harus menjadi sistem kerja sama yang terstruktur.

Konstitusi menjadi penentu batas fungsi ini. Tanpa konstitusi yang dihormati, lembaga dapat saling tumpang tindih atau saling melemahkan.

Lembaga negara yang bekerja sesuai fungsi akan menciptakan sistem yang stabil. Sebaliknya, lembaga yang melampaui fungsi akan menciptakan konflik institusional.

15.2 Aparatur sebagai Pelayan

Jika lembaga adalah struktur, maka aparatur adalah manusia yang menjalankan fungsi tersebut.

Aparatur negara mencakup:

- Pejabat struktural.
- Aparatur Sipil Negara.
- Penegak hukum.
- Pelaksana teknis kebijakan.

Mereka adalah wajah negara di hadapan rakyat.

Dalam fiqh kenegaraan, aparatur bukanlah penguasa, tetapi **pelayan amanah**.

Kata "pelayan" bukan merendahkan. Justru ia meninggikan makna tanggung jawab. Melayani berarti menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi.

Aparatur yang baik memiliki beberapa prinsip:

1. **Profesional**

   Ia bekerja berdasarkan kompetensi dan standar prosedur. Keputusan diambil berdasarkan aturan, bukan kedekatan.

2. **Netral**

   Aparatur tidak menjadi alat kepentingan kekuasaan. Ia berdiri di atas konstitusi, bukan di atas partai.

3. **Berintegritas**

Ia tidak memanfaatkan jabatan untuk keuntungan pribadi.

Dalam analogi rumah, aparatur adalah orang-orang yang memastikan rumah berfungsi dengan baik, mengatur administrasi, menjaga keamanan, mengelola sumber daya.

Jika mereka bekerja dengan niat melayani, rumah menjadi nyaman. Jika mereka bekerja dengan niat menguasai, rumah menjadi tempat ketegangan.

Pelayanan publik adalah indikator utama kualitas aparatur. Rakyat merasakan negara melalui pengalaman mereka berinteraksi dengan birokrasi.

Jika pelayanan sulit, lambat, dan diskriminatif, maka rakyat merasakan ketidakadilan. Jika pelayanan cepat, adil, dan transparan, maka kepercayaan tumbuh. Karena itu, reformasi aparatur bukan sekadar perbaikan teknis, tetapi perbaikan moral.

15.3 Bahaya Birokrasi yang Menjadi Tuan

Bahaya terbesar muncul ketika aparatur lupa bahwa mereka adalah pelayan.

Birokrasi yang sehat melayani.

Birokrasi yang menyimpang menguasai.

Gejala birokrasi yang menjadi tuan antara lain:

1. Prosedur dipersulit tanpa alasan rasional.
2. Wewenang digunakan untuk memaksa atau mengintimidasi.
3. Akses pelayanan tergantung kedekatan atau imbalan.
4. Aparatur merasa kebal dari evaluasi.



Gambar 19. Ilustrasi Kontras Melayani vs Menguasai

Ketika birokrasi menjadi tuan, rakyat merasa kecil di hadapan negara. Hubungan yang seharusnya berbasis amanah berubah menjadi relasi dominasi.

Dalam analogi rumah, bayangkan pengelola rumah dan stafnya mulai memerintah pemilik rumah. Mereka menentukan siapa yang boleh masuk, apa yang boleh dilakukan, bahkan mengatur arah rumah tanpa izin.

Itulah penyimpangan sistemik.

Birokrasi yang menjadi tuan juga berpotensi melindungi dirinya sendiri. Ketika kesalahan terjadi, sistem cenderung menutup diri. Transparansi melemah, akuntabilitas hilang.

Negara yang kuat bukan yang aparaturnya ditakuti, tetapi yang aparaturnya dipercaya.

Bahaya lain adalah munculnya mentalitas "status quo". Aparatur enggan berubah karena merasa nyaman dengan struktur yang ada. Inovasi dianggap ancaman.

Padahal negara harus adaptif terhadap dinamika sosial.

Untuk mencegah birokrasi menjadi tuan, diperlukan:

- Sistem pengawasan yang efektif.
- Budaya pelayanan publik.
- Transparansi proses administratif.
- Pendidikan etika kenegaraan bagi aparatur.

Aparatur harus terus diingatkan bahwa jabatan adalah amanah, bukan privilese.

15.4 Penegasan Bab

Bab ini menegaskan bahwa:

1. Lembaga negara adalah fungsi, bukan tujuan.
2. Aparatur adalah pelayan amanah rakyat.
3. Birokrasi yang menjadi tuan adalah bentuk penyimpangan serius.

Negara yang adil dan sejahtera tidak hanya ditentukan oleh konstitusi dan visi, tetapi oleh bagaimana lembaga dan aparatur menjalankan fungsinya.

Jika lembaga bekerja sesuai batas dan aparatur bekerja dengan niat melayani, maka negara menjadi rumah yang nyaman. Jika lembaga melampaui fungsi dan aparatur menjadi penguasa, maka rumah berubah menjadi ruang ketidakadilan.

Pada akhirnya, seluruh struktur kenegaraan kembali pada satu prinsip yakni amanah.

Lembaga adalah amanah.

Jabatan adalah amanah.

Pelayanan adalah amanah.

Bab berikutnya akan membawa kita pada refleksi tentang bagaimana membangun kesadaran kenegaraan di tengah rakyat agar sistem tidak hanya baik di atas kertas, tetapi hidup dalam praktik sehari-hari.

BAGIAN V
REKONSTRUKSI SISTEM DAN PERAN UMAT

BAB 16
DEMOKRASI DALAM PERSPEKTIF FIQH KENEGARAAN

Setelah membahas struktur negara, tujuan kesejahteraan, keadilan sebagai pilar, serta fungsi lembaga dan aparatur, kini kita memasuki wilayah yang paling menentukan masa depan adalah sistem **demokrasi**.

Demokrasi bukan sekadar metode memilih pemimpin. Ia adalah cara masyarakat mengelola kedaulatan. Namun demokrasi sendiri tidak bebas nilai. Ia lahir dari pandangan tertentu tentang manusia, kekuasaan, dan legitimasi.

Dalam perspektif fiqh kenegaraan, demokrasi harus ditempatkan dalam kerangka tauhid, amanah, dan musyawarah. Tanpa itu, demokrasi berpotensi berubah menjadi prosedur kosong atau bahkan alat manipulasi.

Pertanyaan dasarnya adalah bagaimana demokrasi dipahami dalam cahaya Ilmu Kenegaraan yang bertauhid?

16.1 Musyawarah sebagai Prinsip

Allah berfirman:

"Dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka." (QS. Asy-Syura: 38)

Ayat ini menjadi dasar prinsip musyawarah dalam Islam. Musyawarah bukan sekadar voting. Ia

adalah proses deliberasi yang mencari kebenaran dan kemaslahatan.

Musyawarah mengandung beberapa elemen yaitu:

1. Partisipasi kolektif.
2. Pertimbangan rasional dan moral.
3. Pengakuan bahwa tidak satu pun manusia memiliki kebenaran absolut dalam urusan publik.

Musyawarah berbeda dari sekadar agregasi suara. Ia menuntut dialog, argumentasi, dan kesediaan mendengar.

Dalam fiqh kenegaraan, musyawarah adalah prinsip utama demokrasi. Demokrasi yang tidak dilandasi musyawarah berubah menjadi sekadar kontestasi angka.

Musyawarah juga menuntut kualitas. Tidak semua orang memiliki kapasitas yang sama dalam menilai persoalan kenegaraan yang kompleks. Karena itu, musyawarah membutuhkan orang-orang yang memiliki kedalaman ilmu, integritas, dan visi.

Inilah mengapa dalam konsep Sekolah Negarawan, musyawarah pada level strategis dilakukan oleh mereka yang memiliki kapasitas kenegaraan.

16.2 Seleksi oleh MPR yang terdiri dari Negarawan

Dalam sistem yang direkonstruksi melalui fiqh kenegaraan, demokrasi tidak langsung dimulai dari pemilihan umum terbuka. Ada tahap seleksi yang lebih

dahulu dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat yang terdiri dari negarawan.

Mengapa?

Karena tidak semua kandidat memiliki kelayakan moral dan kompetensi untuk memimpin negara.

Demokrasi liberal modern lahir dari konteks sejarah Eropa yang ditandai oleh konflik antara gereja dan negara. Dalam konteks itu, muncul kecurigaan terhadap klaim moralitas tunggal dan lahirlah gagasan bahwa semua individu setara secara politik tanpa pembedaan kualitas moral.

Dalam bentuk ekstremnya, demokrasi liberal menyamakan semua kandidat tanpa proses penyaringan nilai yang mendalam. Seolah-olah setiap orang memiliki kualitas kepemimpinan yang sama hanya karena memiliki hak politik.

Dalam analogi yang tajam misalnya, emas dan batu diperlakukan sama karena keduanya adalah benda. Padahal dalam realitas, emas memiliki sifat dan nilai berbeda.

Dalam perspektif tauhid, manusia memang setara dalam kemanusiaan, tetapi tidak setara dalam kapasitas dan amanah. Al-Qur'an sendiri mengakui adanya derajat:

"Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat."

Sejarah kenabian menunjukkan adanya manusia-manusia mulia yang dipilih untuk memimpin, seperti Nabi Sulaiman yang didaulat menjadi raja dengan hikmah dan keadilan.

Kepemimpinan dalam Islam tidak didasarkan pada popularitas semata, tetapi pada hikmah, ilmu, dan amanah.

Karena itu, sistem demokrasi yang selaras dengan fiqh kenegaraan harus mengenal tahap seleksi. MPR yang terdiri dari unsur cendekiawan (otak), rohaniawan (hati), TNI-Polri (tulang), dan budayawan (darah, daging, dan syaraf) melakukan musyawarah untuk menilai:

- Integritas calon.
- Kompetensi.
- Visi kenegaraan.
- Rekam jejak.

Tahap ini bukan untuk menghilangkan hak rakyat, tetapi untuk memastikan bahwa yang diajukan kepada rakyat adalah kandidat yang layak.

Musyawarah pada level MPR adalah proses penyaringan kualitas, bukan penentuan akhir.

16.3 Pemilihan sebagai Tahap Akhir

Setelah proses musyawarah dan seleksi oleh MPR, barulah pemilihan umum dilakukan sebagai tahap akhir.

Pemilihan umum menjadi mekanisme konfirmasi legitimasi rakyat. Rakyat sebagai pemilik rumah tetap memegang keputusan akhir.



Gambar 20. Ilustrasi Demokrasi Dua Tahap

Dengan model ini, demokrasi berjalan dalam dua tahap yaitu:

1. Tahap seleksi kualitas oleh negarawan.
2. Tahap legitimasi oleh rakyat melalui pemilihan umum.

Model ini menjaga keseimbangan antara kualitas dan kedaulatan.

Rakyat tetap berdaulat, tetapi tidak dibebani memilih dari kandidat yang tidak layak. Sistem membantu memastikan bahwa pilihan yang tersedia telah melalui proses penyaringan moral dan kompetensi.

Inilah yang dapat disebut sebagai demokrasi yang beradab, bukan demokrasi prosedural semata, tetapi demokrasi yang berakar pada nilai dan musyawarah.

Dalam konteks Indonesia, konsep Demokrasi Pancasila sebenarnya sudah memiliki fondasi ini. Demokrasi Pancasila tidak semata-mata mengandalkan voting, tetapi menekankan musyawarah dan hikmah kebijaksanaan.

Demokrasi Pancasila mengakui bahwa kepemimpinan bukan sekadar soal angka suara, tetapi soal kualitas dan kebijaksanaan.

Rekonstruksi sistem demokrasi melalui fiqh kenegaraan bukan berarti menolak demokrasi. Ia justru memperdalamnya. Ia menempatkan demokrasi dalam kerangka amanah dan tauhid.

Demokrasi tanpa nilai dapat berubah menjadi tirani mayoritas. Demokrasi dengan nilai menjadi jalan menuju keadilan.

16.4 Penegasan Bab

Bab ini menegaskan bahwa:

1. Musyawarah adalah prinsip dasar demokrasi dalam Islam.
2. Seleksi oleh MPR yang terdiri dari negarawan memastikan kualitas moral dan kompetensi calon pemimpin.
3. Pemilihan umum adalah tahap akhir legitimasi rakyat.
4. Demokrasi yang selaras dengan tauhid bukanlah demokrasi liberal tanpa batas nilai, tetapi demokrasi yang berakar pada hikmah dan amanah.

Rekonstruksi demokrasi bukanlah pembatalan kedaulatan rakyat, melainkan penguatan kualitas

sistem agar rakyat benar-benar dilayani oleh pemimpin yang layak.

Negara yang bertauhid tidak menolak demokrasi. Ia menuntun demokrasi agar tetap berada dalam koridor keadilan dan kesejahteraan.

Bab berikutnya akan membahas peran umat secara lebih konkret dalam menjaga sistem ini agar tidak kembali menyimpang ke arah oligarki atau absolutisme.

BAB 17
SEKOLAH NEGARAWAN

Jika demokrasi perlu direkonstruksi, jika lembaga perlu diperkuat, jika partai perlu diperbaiki, maka pertanyaan yang lebih mendasar harus dijawab adalah dari mana lahirnya pemimpin yang layak?

Negara tidak menjadi adil karena sistem saja.
Negara tidak menjadi sejahtera karena aturan saja.
Negara menjadi kuat karena kualitas manusianya.

Sistem yang baik tanpa manusia yang matang akan menyimpang. Manusia yang matang tanpa sistem yang baik akan terhambat. Karena itu, rekonstruksi kenegaraan tidak cukup pada struktur namun ia harus menyentuh pendidikan.

Di sinilah urgensi **Sekolah Negarawan**.

Sekolah Negarawan bukan sekadar institusi akademik. Ia adalah gerakan pendidikan untuk membentuk manusia yang memahami negara sebagai amanah, bukan sebagai alat kekuasaan.

Ia lahir dari kesadaran bahwa krisis bangsa bukan semata krisis regulasi, tetapi krisis kepemimpinan.

17.1 Negarawan vs Pejabat

Tidak semua pejabat adalah negarawan.

Pejabat adalah orang yang menduduki jabatan formal dalam pemerintahan. Ia memiliki kewenangan administratif dan operasional.

Negarawan adalah orang yang memiliki visi jangka panjang, kedalaman moral, dan komitmen terhadap nilai dasar negara.



Gambar 21. Ilustrasi Pejabat vs Negarawan

Pejabat bisa dilantik dalam satu hari. Negarawan dibentuk melalui proses panjang.

Perbedaan mendasarnya terletak pada orientasi.

Pejabat sering berorientasi pada periode jabatan. Negarawan berorientasi pada generasi.

Pejabat mungkin berpikir tentang pencapaian program lima tahunan. Negarawan berpikir tentang arah bangsa lima puluh tahun ke depan.

Pejabat menjalankan sistem. Negarawan menjaga sistem agar tetap berada pada tujuan normatifnya.

Dalam analogi rumah, pejabat adalah pengelola operasional. Negarawan adalah kepala keluarga yang menjaga nilai dan arah.

Negarawan memiliki tiga karakter utama:

1. **Visioner** – mampu melihat masa depan dan merancang strategi jangka panjang.
2. **Berintegritas** – memegang amanah tanpa tergoda kepentingan sempit.
3. **Berwibawa moral** – dihormati bukan karena jabatan, tetapi karena karakter.

Krisis bangsa sering terjadi ketika jabatan diisi oleh orang yang hanya berperan sebagai pejabat, bukan sebagai negarawan.

Karena itu, Sekolah Negarawan hadir untuk membentuk manusia yang tidak hanya cakap secara teknis, tetapi matang secara moral dan visioner secara strategis.

17.2 Kurikulum Ilmu Kenegaraan

Sekolah Negarawan tidak boleh hanya mengajarkan teori politik. Ia harus membentuk karakter dan kesadaran tauhid.

Kurikulum Ilmu Kenegaraan dalam perspektif ini mencakup beberapa pilar yaitu:

1. **Tauhid Kenegaraan**

   Memahami bahwa kekuasaan adalah amanah. Bahwa negara bukan milik individu. Bahwa jabatan adalah ujian.

   Tauhid menjadi fondasi agar calon pemimpin tidak terjebak dalam absolutisme.

2. **Fiqh Kekuasaan**

Mempelajari batas kewenangan, prinsip keadilan, dan mekanisme pengawasan. Fiqh kekuasaan membantu calon negarawan memahami bagaimana mencegah penyimpangan sistemik.

3. Konstitusi dan Hukum

Memahami struktur negara, pembagian kekuasaan, dan peran lembaga. Tanpa pemahaman ini, visi tidak dapat diterjemahkan ke dalam sistem.

4. Ekonomi dan Kesejahteraan

Negarawan harus memahami bagaimana kebijakan ekonomi mempengaruhi sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan rakyat.

5. Budaya dan Peradaban

Negara bukan sekadar mesin administratif. Ia adalah peradaban. Negarawan harus memahami nilai budaya dan identitas bangsa.

6. Etika dan Kepemimpinan

Integritas, kejujuran, dan keteguhan moral tidak bisa lahir dari ruang kosong. Ia harus dilatih dan diuji.

Sekolah Negarawan bukan hanya tempat belajar, tetapi tempat pembentukan karakter. Ia harus menguji ketahanan moral, kesabaran, dan konsistensi calon pemimpin.

Tanpa pendidikan kenegaraan yang serius, politik akan terus dipenuhi kandidat instan yang hanya siap berkampanye, bukan memimpin.

17.3 Krisis karena Tidak Ada Negarawan

Banyak krisis negara bukan disebabkan oleh kurangnya aturan, tetapi kurangnya negarawan.

Krisis konstitusional terjadi ketika pemimpin tidak memahami batas kekuasaan.

Krisis legitimasi terjadi ketika pejabat kehilangan integritas.

Krisis kesejahteraan terjadi ketika kebijakan tidak berorientasi jangka panjang.

Tanpa negarawan, partai politik hanya menjadi kendaraan kekuasaan. Tanpa negarawan, lembaga negara mudah diperalat kekuasaan. Tanpa negarawan, demokrasi berubah menjadi prosedur kosong.

Negara membutuhkan orang-orang yang mampu menahan diri ketika memiliki kekuasaan. Orang-orang yang mampu berkata tidak terhadap godaan penyalahgunaan.

Negarawan adalah penjaga nilai, bahkan ketika tekanan partai politik yang kuat.

Dalam analogi rumah, rumah dapat hancur bukan karena bangunannya lemah, tetapi karena tidak ada kepala keluarga yang menjaga arah dan nilai.

Krisis kepemimpinan seringkali tersembunyi di balik retorika keberhasilan. Namun dalam jangka panjang, ketiadaan negarawan akan terlihat dalam hal:

- Kebijakan yang tidak berkelanjutan.
- Polarisasi sosial.
- Lemahnya kepercayaan publik.

Sekolah Negarawan adalah respons terhadap krisis ini.

Ia bukan proyek elitis, tetapi upaya membangun generasi yang memahami negara sebagai amanah kolektif.

17.4 Penegasan Bab

Bab ini menegaskan bahwa:

1. Negarawan berbeda dari pejabat dalam orientasi, visi, dan kedalaman moral.
2. Sekolah Negarawan harus memiliki kurikulum yang mencakup tauhid, fiqh kekuasaan, konstitusi, ekonomi, budaya, dan etika.
3. Krisis bangsa sering kali berakar pada ketiadaan negarawan, bukan sekadar kelemahan sistem.

Rekonstruksi sistem tanpa rekonstruksi manusia akan gagal. Negara membutuhkan generasi yang memahami bahwa kekuasaan bukan hak istimewa, tetapi amanah.

Sekolah Negarawan bukan sekadar lembaga pendidikan. Ia adalah proyek peradaban.

Bab berikutnya akan membahas peran umat secara kolektif dalam menjaga sistem agar tidak kembali jatuh pada siklus penyimpangan dan krisis.

BAB 18
POLITIK SEBAGAI SUNNAH PERJUANGAN

Setelah membahas Sekolah Negarawan sebagai pusat pembentukan kepemimpinan, kita perlu kembali menata pemahaman tentang politik itu sendiri. Sebab politik sering diposisikan secara ekstrem yaitu ada yang menganggapnya wajib bagi semua, ada yang menganggapnya kotor dan harus dijauhi.

Dalam kerangka fiqh kenegaraan yang telah kita bangun sejak awal buku ini, politik ditempatkan secara proporsional.

Ilmu Kenegaraan adalah wajib.

Politik adalah sunnah perjuangan.

Politik bukan kewajiban setiap individu untuk terjun langsung ke dalam partai atau kontestasi kekuasaan. Tetapi politik adalah ruang pengabdian yang mulia jika diniatkan untuk menjaga amanah dan menegakkan keadilan.

Memahami politik sebagai sunnah perjuangan berarti mengembalikannya pada nilai dan adab.

18.1 Tidak Semua Wajib Berpolitik

Dalam Islam, tidak semua kewajiban bersifat individual. Ada kewajiban yang bersifat kolektif (fardhu kifayah). Jika sudah dilaksanakan oleh sebagian orang, maka gugurlah kewajiban bagi yang lain.

Politik, dalam konteks praktik kekuasaan, termasuk dalam kategori ini.

Tidak semua orang harus menjadi pejabat.
Tidak semua orang harus masuk partai.
Tidak semua orang harus mencalonkan diri.

Namun semua orang wajib memahami negara, karena Ilmu Kenegaraan adalah bagian dari kesadaran amanah kolektif.

Pembedaan ini penting agar tidak terjadi dua kesalahan besar yakni:

1. Memaksa semua orang terjun ke politik praktis.
2. Menganggap politik tidak penting dan menyerahkannya sepenuhnya kepada segelintir orang.

Politik sebagai praktik kekuasaan membutuhkan orang-orang yang memiliki kapasitas, integritas, dan kesiapan mental. Tidak semua orang memiliki panggilan itu.

Dalam analogi rumah, tidak semua anggota keluarga harus menjadi pengelola. Tetapi semua anggota keluarga harus memahami bagaimana rumah dijalankan.

Jika politik dianggap wajib bagi semua dalam arti praktis, maka ia akan dipenuhi oleh orang-orang yang tidak siap. Jika politik ditinggalkan sepenuhnya, maka ia akan dikuasai oleh mereka yang hanya mengejar kepentingan.

Karena itu, politik sebagai sunnah perjuangan berarti ia adalah jalan mulia bagi yang siap dan mampu, tetapi bukan kewajiban teknis bagi setiap individu.

18.2 Politik sebagai Ibadah Sosial

Politik sering dipisahkan dari spiritualitas. Ia dianggap duniawi, bahkan profan. Padahal dalam perspektif tauhid, seluruh aktivitas manusia dapat menjadi ibadah jika diniatkan dan dijalankan sesuai nilai.

Politik adalah ruang ibadah sosial.

Mengapa?

Karena politik menentukan arah kebijakan publik yang memengaruhi sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan rakyat. Politik menentukan bagaimana keadilan ditegakkan.

Jika seseorang memasuki politik dengan niat memperbaiki sistem dan menegakkan amanah, maka politiknya bernilai ibadah.

Ibadah sosial berbeda dari ibadah ritual. Ia tidak selalu terlihat dalam bentuk doa atau dzikir, tetapi dalam kebijakan yang adil dan keputusan yang berpihak pada rakyat.

Seorang politisi yang jujur dan berintegritas sedang menjalankan ibadah sosial. Seorang anggota legislatif yang menolak suap sedang menjaga amanah. Seorang pemimpin eksekutif yang mengutamakan kesejahteraan rakyat sedang mengamalkan nilai tauhid dalam kebijakan.

Namun ibadah sosial memiliki 3 syarat yaitu:

1. Niat yang benar.
2. Cara yang halal.
3. Tujuan yang maslahat.



Gambar 22. Ilustrasi Infografis 3 Syarat Politik sebagai Ibadah Sosial

Politik yang dijalankan dengan manipulasi dan kebohongan tidak bisa disebut ibadah, meskipun retorikanya religius.

Karena itu, memahami politik sebagai ibadah sosial mengharuskan para pelakunya menjaga integritas. Politik tidak boleh dipisahkan dari akhlak.

18.3 Mengembalikan Politik kepada Adab

Krisis politik modern seringkali bukan karena kurangnya sistem, tetapi karena hilangnya adab.

Adab adalah kesadaran batas. Ia adalah kesantunan moral dalam berkompetisi dan berkuasa.

Tanpa adab, politik berubah menjadi arena saling menjatuhkan. Tanpa adab, perbedaan menjadi permusuhan. Tanpa adab, kekuasaan menjadi alat dominasi.

Mengembalikan politik kepada adab berarti:

1. Menghormati lawan sebagai bagian dari sistem.
2. Menolak fitnah dan manipulasi.
3. Mengutamakan musyawarah daripada provokasi.
4. Menjaga batas antara kepentingan publik dan pribadi.

Adab juga berarti menerima hasil proses yang sah dengan lapang dada. Kompetisi adalah bagian dari sistem, tetapi tidak boleh merusak persaudaraan kebangsaan.

Dalam analogi rumah, anggota keluarga boleh berbeda pendapat tentang arah pengelolaan rumah. Tetapi mereka tetap satu keluarga. Perbedaan tidak boleh merusak ikatan.

Politik yang beradab menciptakan stabilitas jangka panjang. Politik tanpa adab menciptakan luka sosial yang sulit sembuh.

Mengembalikan politik kepada adab juga berarti mengembalikannya pada tujuan awal yaitu untuk menjaga rumah bersama.

Politik bukan tentang siapa yang menang. Politik adalah tentang bagaimana rumah tetap kokoh.

18.4 Penegasan Bab

Bab ini menegaskan bahwa:

1. Tidak semua orang wajib terjun dalam politik praktis, namun politik adalah fardhu kifayah dalam praktik kekuasaan.

2. Politik dapat menjadi ibadah sosial jika diniatkan dan dijalankan sesuai nilai amanah.
3. Adab adalah kunci menjaga politik agar tetap menjadi sarana perjuangan, bukan arena kerusakan.

Dengan memahami politik sebagai sunnah perjuangan, kita menghindari dua ekstrem: mengkultuskannya sebagai tujuan hidup atau menghindarinya sebagai sesuatu yang kotor.

Politik adalah jalan.
Amanah adalah beban.
Adab adalah penjaga.

Bab berikutnya akan membawa kita pada refleksi penutup tentang bagaimana umat menjaga sistem ini agar terus berada dalam koridor tauhid, keadilan, dan kesejahteraan.

SEKOLAH SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

EPILOG
NEGARA SEBAGAI AMANAH, POLITIK SEBAGAI JALAN PENGABDIAN, KEMBALINYA ADAB DALAM KEKUASAAN

Perjalanan panjang dalam buku ini membawa kita pada satu kesimpulan yang sederhana namun mendasar yaitu negara bukan sekadar sistem kekuasaan. Negara adalah amanah.

Amanah bukan kata yang ringan. Ia mengandung tanggung jawab, beban moral, dan pertanggungjawaban di hadapan Sejarah, bahkan di hadapan Tuhan.

Negara bukan milik pejabat.

Negara bukan milik partai.

Negara bukan milik generasi tertentu.

Negara adalah titipan bagi seluruh rakyat untuk menjaga kehidupan bersama tetap adil dan sejahtera.

Jika negara dipahami sebagai amanah, maka kekuasaan tidak lagi menjadi ruang untuk memamerkan dominasi. Ia berubah menjadi ruang tanggung jawab. Jabatan bukan lagi privilese, tetapi ujian.

Dalam perspektif tauhid, tidak ada kekuasaan yang absolut di tangan manusia. Semua kekuasaan bersifat sementara dan terbatas. Hanya Allah yang memiliki kekuasaan mutlak. Kesadaran ini menjadi benteng pertama dari penyimpangan.

Negara sebagai amanah berarti:

- Konstitusi harus dijaga.
- Lembaga harus bekerja sesuai fungsi.
- Aparatur harus melayani.
- Rakyat harus sadar akan hak dan kewajibannya.

Amanah tidak boleh diwariskan sebagai hak istimewa, tetapi sebagai tanggung jawab kolektif.

Politik sebagai Jalan Pengabdian

Politik sering dipandang sebagai puncak ambisi. Namun dalam fiqh kenegaraan, politik adalah jalan pengabdian.

Ia bukan tujuan akhir, melainkan sarana.

Jika seseorang memasuki politik demi kehormatan pribadi, ia akan kecewa. Jika ia memasuki politik demi kepentingan kelompok sempit, ia akan merusak sistem. Namun jika ia memasuki politik dengan niat menjaga rumah bersama, maka politiknya menjadi ibadah sosial.

Politik yang benar bukan tentang memenangkan kontestasi, tetapi tentang menjaga amanah.

Politik yang benar bukan tentang memperluas kekuasaan, tetapi tentang membatasi diri dalam koridor konstitusi.

Politik yang benar bukan tentang membungkam kritik, tetapi tentang membuka ruang musyawarah.

Dalam sistem yang direkonstruksi melalui buku ini, demokrasi tidak dibuang. Ia diperdalam. Ia ditempatkan dalam bingkai musyawarah dan seleksi moral. Ia dijaga agar tidak menjadi sekadar prosedur angka.

Politik yang beradab adalah politik yang sadar bahwa rumah ini milik bersama.

Dan tidak ada pengabdian yang lebih tinggi daripada menjaga rumah agar tetap kokoh bagi generasi berikutnya.

Kembalinya Adab dalam Kekuasaan

Seluruh krisis kenegaraan pada akhirnya bermuara pada satu hal yakni hilangnya adab.

Adab adalah kesadaran batas. Ia adalah kesantunan dalam berkuasa dan keteguhan dalam mengemban amanah.

Ketika adab hilang maka:

- Kritik dianggap permusuhan.
- Kekuasaan dianggap hak pribadi.
- Lembaga diperalat.
- Rakyat diposisikan sebagai objek.

Adab mengajarkan bahwa kekuasaan bukan milik kita, melainkan titipan. Bahwa jabatan bukan kehormatan permanen, melainkan tanggung jawab sementara.

Adab dalam kekuasaan berarti:

- Berani mengakui kesalahan.
- Bersedia dikoreksi.
- Tidak menggunakan hukum untuk membungkam.
- Tidak menjadikan negara sebagai alat balas dendam kekuasaan.

Adab mengembalikan politik kepada kemuliaannya. Ia menempatkan perbedaan dalam ruang dialog, bukan permusuhan.

Negara yang besar bukan negara yang tidak pernah berbeda pendapat, tetapi negara yang mampu mengelola perbedaan dengan adab.

Refleksi Akhir

Ilmu Kenegaraan adalah kewajiban.
Politik adalah sunnah perjuangan.
Negara adalah amanah.

Buku ini bukan sekadar wacana akademik. Ia adalah undangan untuk berpikir ulang tentang posisi kita dalam rumah besar bernama negara.

Apakah kita hanya menjadi penonton?

Apakah kita menyerahkan seluruh amanah kepada segelintir orang?

Ataukah kita membangun kesadaran kolektif untuk menjaga sistem tetap adil?

Rekonstruksi sistem tanpa rekonstruksi kesadaran akan gagal. Tetapi kesadaran tanpa sistem yang jelas akan kehilangan arah.

Karena itu, Sekolah Negarawan, musyawarah, seleksi moral, demokrasi yang beradab, dan peran aktif umat adalah bagian dari satu kesatuan.

Kita tidak sedang mencari sistem yang sempurna. Kita sedang mencari sistem yang sadar akan keterbatasan manusia dan menjaga diri dari kesombongan kekuasaan.

Pada akhirnya, negara yang kokoh bukanlah negara yang paling kuat secara militer atau paling besar

secara ekonomi, tetapi negara yang rakyatnya merasa diperlakukan adil dan bermartabat.

Rumah yang kokoh bukanlah rumah yang paling megah, tetapi rumah yang penghuninya saling menjaga dan menghormati.

Semoga negara dipahami sebagai amanah.
Semoga politik dipahami sebagai pengabdian.
Semoga adab kembali menjadi fondasi kekuasaan.

Dan semoga generasi yang lahir setelah kita menemukan rumah ini dalam keadaan lebih kokoh, lebih adil, dan lebih sejahtera daripada yang kita wariskan hari ini.

Wallāhu a'lam biṣ-ṣawāb.

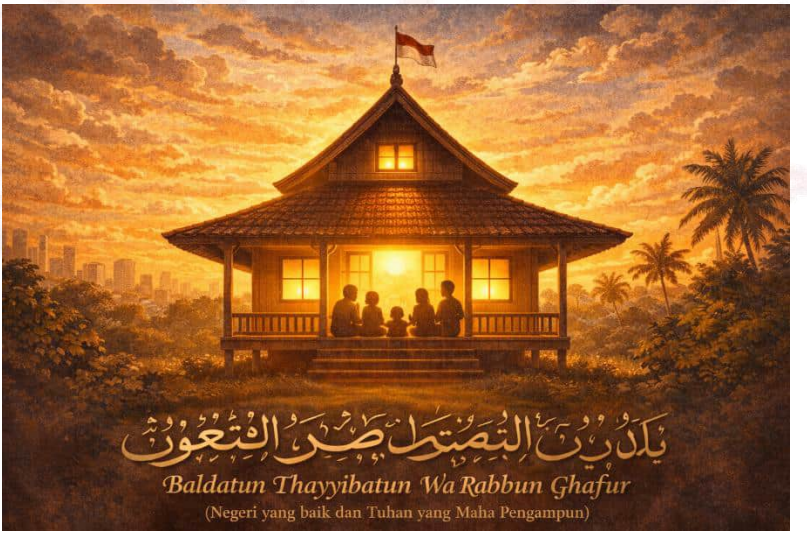

Gambar 23. Ilustrasi Penutup

DAFTAR PUSTAKA

Al-Ghazali, A. H. (2012). *Nasihat al-Muluk (Nasihat bagi Para Penguasa)*. (Terjemahan). Jakarta: Khatulistiwa Press.

Al-Mawardi, A. (2014). *Al-Ahkam as-Sultaniyyah: Sistem Pemerintahan Islam*. (Terjemahan). Jakarta: Qisthi Press.

Al-Qaradawi, Y. (1999). *Min Fiqh ad-Daulah fi al-Islam (Fiqh Negara dalam Islam)*. Kairo: Dar as-Shorouk.

Asad, M. (2001). *Prinsip-Prinsip Negara dan Pemerintahan dalam Islam*. Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya.

Asshiddiqie, J. (2005). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.

Asy-Syatibi, A. I. (2004). *Al-Muwafaqat fi Ushul as-Syari'ah*. Kairo: Dar al-Hadits.

Auda, J. (2015). *Maqashid Syariah sebagai Filosofi Hukum Islam: Sebuah Pendekatan Sistem*. (Terjemahan). Jakarta: Erlangga.

Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Edisi Revisi). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Ibn Taymiyyah, A. (2011). *As-Siyasah as-Syar'iyyah: Etika Politik Islam*. (Terjemahan). Surabaya: Risalah Gusti.

Ibnu Katsir, I. (2004). *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*. Kairo: Dar Al-Hadits.

Kementerian Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Edisi Penyempurnaan). Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

Latif, Y. (2011). *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Mahfud MD, M. (2010). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Saputra, P. R., Setiyawan, R., & Nugraha, H. K. (2025). *10 Analogi Dan Solusi Perbaikan Negara*. Jakarta: X Institute. Diambil dari https://ebook.sekolahnegarawan.id/

Saputra, P. R., Setiyawan, R., & Nugraha, H. K. (2025). *Indonesia Adalah Rumah Rusak*. Jakarta: X Institute. Diambil dari https://ebook.sekolahnegarawan.id/

Saputra, P. R., Setiyawan, R., & Nugraha, H. K. (2024). *Naskah Akademik Amandemen Kelima UUD NRI 1945 (Rakyat Kembali Berdaulat)*. Jakarta: X Institute. Diambil dari https://ebook.sekolahnegarawan.id/

Saputra, P. R., Setiyawan, R., & Nugraha, H. K. (2024). *Rancangan Amandemen Kelima UUD NRI 1945 (Usulan Tertulis sebagai Alternatif Konstitusi Masa Depan)*. Jakarta: X Institute. Diambil dari https://ebook.sekolahnegarawan.id/

Sekolah Negarawan. (2026). *Rakyat Dikhianati Konstitusi*. Jakarta: X Institute. Diambil dari https://ebook.sekolahnegarawan.id/

Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.

SEKOLAH NEGARAWAN
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM